



P U T U S A N

Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Dr. FATHUR ROHMAN, S.Sos., Spd.I., M.H., Pekerjaan Direktur PT. PUJI SYUKUR ALHAMDULILAH, Alamat Babadan RT. 001 RW. 002 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. AHMAD HADI PRAYITNO, S.H.,M.H.,** **Dr. WAHYU WIDODO, SH., M.Hum,** **MUSTAIN, S.Ag, S.H., M.H.,** **FIRDA NOVIKA ARISANTI, S.H., M.H.,** **HENDRI LISTIAWAN, S.H.,** **DAN YUSTINA DHIAN NOVITA, S.H.,** Para advokat yang berkantor di Jl. Supriyadi No. 21-G, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Melawan

1. KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) 04 UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Pemerintah Kabupaten Demak, beralamat di Jalan Sultan Fatah No. 10 Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**
2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DEMAK, beralamat di Jl. Kyai Jebat No. 35, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**
3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG SANGGAR PRAMUKA (LANJUTAN) KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2018 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DEMAK, beralamat di Jl. Kyai Jebat

Halaman 1 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

4. PT. BOKAMA REKA JAYA, beralamat di Jl. Getaspejaten No. 09 Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

5. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK, beralamat di Jalan Kyai Jebat, No. 881 A, Petengan Selatan, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT, Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada BAMBANG SETYO UTOMO, SH. MH dan H. M. MASKON, SH,MH, M.Kn., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat BAMBANG SETYO UTOMO, SH. MH & REKAN” yang beralamat di Jalan Sultan Hadi Wijaya No. 07 Demak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Desember 2018 dan 28 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan pendapat ahli-ahli yang diajukan oleh para pihak di persidangan ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan ;

Telah membaca berita acara persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 23 Nopember 2018 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah penyedia barang dan jasa yang berbadan hukum berdasarkan Akta Notaris No. 77, tanggal 11 Agustus

Halaman 2 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0036174.AH.01.01.Tahun 2016, tanggal 15 Agustus 2016.

2. Bahwa TERGUGAT I adalah Panitia Pengadaan Barang/ Jasa (unit layanan pengadaan Kabupaten Demak), TERGUGAT II adalah Pengguna Anggaran atas Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Tahun Anggaran 2018, TERGUGAT III adalah Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Tahun Anggaran 2018, TERGUGAT IV adalah pemenang lelang atas Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Tahun Anggaran 2018 dan TURUT TERGUGAT I adalah Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Demak.
3. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2018 TERGUGAT I, mengadakan pengumuman lelang tentang pemilihan penyedia barang/ jasa pekerjaan konstruksi pembangunan gedung sanggar pramuka (lanjutan) melalui website layanan pengadaan secara elektronik (Ipse) <http://lpse.demakkab.go.id>, dengan status nama paket pembangunan gedung sanggar pramuka (lanjutan) (lelang ulang), kode lelang 2820423, Instansi Pemerintah Kabupaten Demak, satuan kerja adalah dari TERGUGAT II (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak), Nilai Pagu Paket: 3.925.000000.00, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
4. Bahwa adapun jadwal pelaksanaan dalam proses lelang paket pemilihan penyedia barang/ jasa pekerjaan konstruksi pembangunan gedung sanggar pramuka lanjutan Kabupaten Demak adalah:
 1. Pengumuman pascakualifikasi pengumuman nomor : 04/Pokja ULP04/VII/2018, tanggal 03 Agustus 2018, melalui:
 - a) Website <http://lpse.demakkab.go.id>/ tanggal 03 Agustus 2018
 - b) Papan pengumuman resmi ULP Kabupaten Demak, tanggal 03 Agustus 2018 s.d tanggal 09 Agustus 2018.
 2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan melalui akses aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (aplikasi SPSE) dan download dokumen tanggal 03 Agustus 2018 pukul 19.00 Wib sampai dengan 09 Agustus 2018 pukul 23.59 Wib.
 3. Bahwa pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan melalui akses aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (aplikasi SPSE)

Halaman 3 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan download dokumen tanggal 03 Agustus pukul 19.00 Wib sampai dengan 09 Agustus 2018 pukul 23.59 Wib.

5. Bahwa setelah PENGGUGAT mengetahui pengumuman lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Tahun Anggaran 2018 dari situs <http://lpse.demakkab.go.id> tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2018 PENGGUGAT mendaftar untuk menjadi peserta lelang Pengadaan Barang/ Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Kabupaten Demak Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Demak.
6. Bahwa penyedia jasa yang mendaftar adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan yaitu: 1. PT. APTA LOCITA FUTURAKON, 2. PT. NURCAHYA JAYA MANDIRI, 3. PT. PUJI SYUKUR ALHAMDULILLAH (PENGGUGAT), 4. CV. SUBUR JAYA, 5. CV. GUNUNG MODIN, 6. CV. ASSALAMAH WALBAROKAH, 7. CV. SETIAJI, 8. CV. BERAMAL, 9. PT. BOKAMA REKA JAYA, 10. PT. ENARSO JAYA MULYA, 11. CV. RONNY PUTRA, 12. CV. KERTA PUTRA, 13. CV. CAHAYA MUDA, 14. CV. KARYA DEWA, 15. CV. PUTRA RIMBU, 16. CV. MUNZAROH INDAH, 17. CV. ROBETH PUTRA, 18. CV. TELAGA INDAH, 19. CV. SYIFA JAYA, 20. PT. HASRAT DAYA MULIA, 21. CV. BELLA 69, 22. PT. JILANUSA BANGUN PERSADA, 23. CV. RIZKY JAYA ABADI, 24. PT. MULTI INFO INFRASTRUKTUR, 25. CV. CITRA DELIMA, 26. PT. SURYA JAYA MULYA, 27. PT. MITRA WARDHANA, 28. CV. LESTARI MANDIRI.
7. Bahwa berdasarkan jadwal yang ada pada TERGUGAT I, penyampain/ upload dokumen penawaran dan kualifikasi batas pemasukannya adalah dari tanggal 06 Agustus 2018 s/d 10 Agustus 2018, bertempat di <http://lpse.demakkab.go.id>, dan pada tanggal 7 Agustus 2018 PENGGUGAT meng-upload dokumen penawaran, dokumen kualifikasi dikantor HIPSINDO (Himpunan Perusahaan Konstruksi Indonesia) pada Kabupaten Demak namun mengalami kegagalan.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 08 Agustus 2018, PENGGUGAT melakukan upload ulang dokumen penawaran, dokumen kualifikasi

Halaman 4 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di *Bidding Room* Gedung Sekda Kabupaten Demak (ruangan layanan pemasukan penawaran), namun beberapakali PENGGUGAT menggunakan bidding room tersebut, bahkan didampingi aparat penegak hukum, aparatur sipil negara tetap gagal dalam melakukan upload dokumen penawaran ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan lelang tersebut.

9. Bahwa masih pada tanggal 8 Agustus 2018, karena pada saat itu tetap tidak dapat melakukan upload dokumen penawaran, dokumen kualifikasi atau dokumen yang berkaitan dengan lelang, PENGGUGAT melakukan proses upload ulang dokumen penawaran di bidding room Kantor Sekda dengan di saksikan SUMARNO, H. PENDI, NANANG, KAFID LUKMAN DAN SUWARKO serta dari oleh petugas Helpdesk a.n : ENDRO SUHARTONO, NIP: 196410181985081001 dan RUDIYANTO S.Sos, NIP: 197109231994031006, namun tetap tidak dapat melakukan upload dokumen penawaran, dan PENGGUGAT selalu berusaha sampai dengan batas waktu untuk melakukan upload dokumen penawaran dinyatakan habis oleh panitia, *PENGGUGAT masih belum dapat melakukan upload dokumen penawaran, padahal pada saat itu koneksi internet dalam keadaan aktif dan server tidak mengalami masalah atau kerusakan teknis, serta aplikasi LPSE Kabupaten Demak berdasarkan informasi berlangganan bandwidth sebesar 20 Mbps domestik dan 3 Mbps Internasional, sehingga seharusnya kapasitas bandwidth yang tersedia tidak lagi menjadi permasalahan untuk terjadinya gagal upload (adapun berkaitan dengan bukti digital evidande pada server unit layanan pengadaan kabupaten demak yang berada di kantor Dinas Komunikasi dan Informasi kabupaten demak serta server ULP yang berada di Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Demak tentang kapasitas langganan, log router, log aplikasi LPSE, MRTG dari PT. Telkom serta metode pembuatan file akan PENGGUGAT buktikan pada saat pembuktian).*
10. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 PENGGUGAT melihat hasil evaluasi lelang di situs resmi <http://lpse.demakkab.go.id> ternyata ada 6 (enam) peserta lelang yang berhasil melakukan proses upload dokumen penawaran yaitu PT. HASRAT DAYA MULIA, PT. BOKAMA REKA JAYA, CV. SUBUR JAYA, PT. ENARSO JAYA MULYA, CV. CITRA DELIMA dan CV. GUNUNG MODIN.

Halaman 5 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap 22 (dua puluh dua) penyedia barang/ jasa yang telah berhasil melakukan pendaftaran dinyatakan gagal karena penyedia barang dan jasa tersebut terlambat memasukkan dokumen penawaran/ tidak memasukkan penawaran.
12. Bahwa setelah dilakukan evaluasi dokumen penawaran yang terdiri dari koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi isian dokumen kualifikasi, pembuktian kualifikasi dan pembuatan berita acara pembuktian kualifikasi oleh TERGUGAT I, maka disimpulkan bahwa calon pemenang adalah TERGUGAT IV (PT. BOKAMA REKA JAYA, beralamat di Jl. Getaspajetan No. 09 RT 01/ RW 03, Kecamatan Jati, Kab. Kudus, dengan harga penawaran terkoreksi Rp.3.906.800.000.00. (tiga milyar sembilan ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah).
13. Bahwa karena telah terjadi kejanggalan dalam proses upload dokumen penawaran yang selalu gagal, maka berdasarkan ketentuan yang ada, terhadap calon peserta lelang dapat melakukan upaya hukum berupa membuat laporan pengaduan kepada instansi ataupun menempuh melalui jalur hukum.
14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2018 Penggugat mengirimkan pengaduan ke : Bupati Demak, Kapolres Demak, Kajari Demak, Inspektorat Demak, LPSE Demak, ULP/Pokja 4 Demak, Kadinas Dinputaru Selaku PA, Kabid Tata Ruang, pertanahan dan Bangunan Selaku PPK, dan terhadap laporan pengaduan tersebut tidak mendapatkan respon ataupun tanggapan, sehingga kemudian PENGGUGAT mengajukan gugatan keperdataan ini.
15. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016, PENGGUGAT mengetahui adanya Keputusan yang telah diterbitkan oleh POKJA ULP 04 Pemerintah Kabupaten Demak, Nomor : 050/Pokja ULP 04/04.7/VIII/TH 2018 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Kabupaten Demak Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Demak melalui website <http://lpse.demakkab.go.id>, yang dalam kesimpulannya menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis, harga dan evaluasi kualifikasi, maka Pokja ULP 04 ULP Kabupaten Demak berkesimpulan dan memutuskan untuk menetapkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang adalah

Halaman 6 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IV (PT. BOKAMA REKA JAYA, beralamat di Jl. Getaspajetan No. 09 RT 01/ RW 03, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, dengan harga penawaran terkoreksi Rp.3.906.800.000.00. (tiga milyar sembilan ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah).

16. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2018, PENGGUGAT memberitahukan kepada TERGUGAT II, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Konstruksi, telah terdapat kecurangan, diskriminatif, adanya persaingan tidak sehat serta ketidak terbuka dalam proses lelang dan telah terdapat kesalahan dalam pencantuman Tahun Anggaran (tertulis 2017) seharusnya (Tahun 2018), serta pada saat itu karena alasan tersebut diatas PENGGUGAT meminta agar dilakukan lelang ulang dengan cara terbuka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak melakukan lelang ulang tapi ternyata dikeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Konstruksi Nomor:050/Pokja ULP 04/04.7/VIII/2018, dengan melakukan revisi semula tercantum tahun Anggaran 2017 menjadi tahun Anggaran 2018, dan hal tersebut diumumkan di website <http://lpse.demakkab.go.id> tercatat pada tanggal 03 September 2018.

17. Bahwa TERGUGAT II selaku pengguna anggaran yang memiliki tugas dan kewenangan mengawasi pelaksanaan anggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 (1) huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2010 jo Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga berdasarkan hal tersebut TERGUGAT II dapat memerintahkan kepada TERGUGAT III untuk membatalkan proses lelang tersebut kepada TERGUGAT I, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh TERGUGAT II, sehingga tindakan diam dari TERGUGAT II dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

18. Bahwa setelah diterbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Konstruksi Nomor:050/Pokja ULP 04/04.7/VIII/2018, tertanggal 03 September 2018 (refisi), kemudian TERGUGAT I menyerahkan kepada TERGUGAT III Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Konstruksi tersebut/ dalam bentuk penyampaian hasil penetapan pengadaan dan

Halaman 7 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ).

19. Bahwa setelah TERGUGAT III (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ), yang pada pokoknya menerangkan bahwa TERGUGAT IV (PT. BOKAMA REKA JAYA) telah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh TERGUGAT I dan telah disetujui oleh TERGUGAT III (PPK), selanjutnya TERGUGAT IV (PT. BOKAMA REKA JAYA) menyerahkan jaminan pelaksanaan dan menandatangani surat perjanjian kontrak untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi pembangunan gedung sanggar pramuka (lanjutan) tahun anggaran 2018.
20. Bahwa setelah dilakukan penandatanganan perjanjian tersebut oleh TERGUGAT III (PPK) dan TERGUGAT IV (PT. BOKAMA REKA JAYA), selanjutnya TERGUGAT III (PPK) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Perjanjian Kontrak, selanjutnya dilakukan berita acara penyerahan lapangan, kemudian terhadap paket pekerjaan konstruksi pembangunan gedung sanggar pramuka (lanjutan) Tahun Anggaran 2018 dapat mulai dikerjakan oleh TERGUGAT IV (PT. BOKAMA REKA JAYA) selaku pemenang lelang.
21. Bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku maka mekanisme pencairan anggaran secara umum adalah penyedia barang/ jasa mengajukan pencairan anggaran kepada PPK dan PPTK, kemudian PPTK menyiapkan dokumen Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk diajukan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD, kemudian Bendahara Pengeluaran SKPD mengajukan SPP-LS yang sudah ditanda tangani PPTK kepada Pengguna Anggaran guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, setelah PPK, SKPD melakukan verifikasi kelengkapan berkas, maka diterbitkan SPM oleh Pengguna Anggaran, Dokumen pencairan tersebut kemudian diajukan ke Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak selaku pengendali kegiatan untuk mendapatkan pengantar berkas SPP-LS, kemudian dokumen tersebut masuk ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak (BPKPAD) (TURUT TERGUGAT) untuk dicek kembali kelengkapan berkasnya, dan apabila sudah lengkap maka BPKPAD (TURUT TERGUGAT) menerbitkan SP2D memerintahkan kepada Bank untuk memindahbukukan

Halaman 8 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah uang kerekening pihak ketiga, dan dalam hal ini adalah TERGUGAT IV (PT. BOKAMA REKA JAYA).

22. Bahwa selain hal tersebut diatas secara umum mekanisme pembayarannya dilakukan sesuai dengan perjanjian kontrak yang diatur didalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK), dan apabila pekerjaan tersebut sudah dikerjakan 100 % (seratus persen) maka penyedia barang/ jasa dapat mengajukan pembayaran 100% (seratus persen) sesuai dengan mekanisme yang ada.

23. Bahwa dimasukannya sebagai para pihak dalam hal ini sebagai TURUT TERGUGAT (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak) karena Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak salah satu pihak yang dapat menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kemudian memerintahkan kepada Bank untuk memindahbukukan sejumlah uang kerekening pihak ketiga dan dalam perkara ini adalah TERGUGAT IV.

24. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) setidak-tidaknya memenuhi unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum, Adanya kerugian yang timbul pada diri Penggugat, Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat, Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Tergugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat.

25. Bahwa selain hal tersebut berdasarkan *Yurisprudensi Hoge Raad* sejak tahun 1919 (*Arrest Lindebaun V Cohen*, tanggal 31 Januari 1919) yang sudah menjadi *Yurisprudensi* tetap serta telah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia bahwa pengertian "bertentangan dengan hukum" dapat diartikan secara luas yang meliputi empat macam katagori, yaitu:

- 1) *Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang-undang*
- 2) *Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang-undang*
- 3) *Bertentangan dengan tata susila yang baik (goede zeden)*
- 4) *Bertentangan dengan azas kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan (Zorgvudigheid) dalam masyarakat.*



26. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdara sehingga lelang tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibatnya, karena proses lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT I tentang Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Tahun Anggaran 2018 telah terjadi perbuatan curang dan atau persekongkolan untuk menguntungkan pihak tertentu dari peserta lelang, serta adanya persaingan yang tidak sehat ini dapat dilihat dari PENGUGAT dan pihak lain penyedia barang/ jasa yang gagal melakukan upload pada LPSE pada saat proses lelang (dalam tahapan upload dokumen penawaran dan dokumen lainnya) sehingga PENGUGAT dinyatakan gugur, dan kegagalan lelang tersebut bukan dikarenakan end koneksi rekanan peserta lelang atau pada sisi LPSE Kabupaten Demak, sehingga lelang tentang Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Tahun Anggaran 2018 harus dinyatakan tidak sah menurut hukum. (berdasarkan bukti yang ada upload gagal bukan karena end koneksi namun karena faktor yang lain yang akan Penggugat buktikan dikemudian hari).

27. Bahwa karena lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT I telah melanggar hukum, yaitu adanya perbuatan curang dan atau persekongkolan untuk menguntungkan pihak tertentu peserta lelang, serta adanya persaingan yang tidak sehat dan hal tersebut bertentangan dengan etika dan prinsip pengadaan barang/ jasa pemerintah Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu:

- Pasal 5 : Pengadaan barang/ jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel.
- Pasal 6 : Pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:



- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan barang/ jasa.

28. Bahwa keadaan lelang yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah seharusnya dinyatakan gagal oleh TERGUGAT I, namun justru TERGUGAT I menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Nomor : 050/Pokja ULP 04/04.7/VIII/2018, bahkan TERGUGAT II yang telah mengetahui bahwa lelang tidak sesuai dengan peraturan yang ada tidak melakukan pembatalan namun telah terbit refisi Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan), dan kemudian di tindak lanjuti oleh TERGUGAT III dengan menerbitkan

Halaman 11 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ), yang pada pokoknya menerangkan bahwa TERGUGAT IV (PT. BOKAMA REKA JAYA) telah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh TERGUGAT I dan telah disetujui oleh TERGUGAT III (PPK), dan selanjutnya TERGUGAT IV (PT. BOKAMA REKA JAYA) telah melakukan penandatanganan perjanjian kontrak dengan TERGUGAT III (PPK) dan TERGUGAT IV (PT. BOKAMA REKA JAYA), selanjutnya TERGUGAT III (PPK) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Perjanjian Kontrak, selanjutnya dilakukan berita acara penyerahan lapangan, kemudian terhadap paket pekerjaan konstruksi pembangunan gedung sanggar pramuka (lanjutan) TA 2018 dapat mulai dikerjakan oleh TERGUGAT IV (PT. BOKAMA REKA JAYA) selaku pemenang lelang, sehingga rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV, adalah suatu perbuatan melawan hukum.

29. Bahwa karena proses lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT I tidak mematuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, juncto Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM dengan segala akibatnya.
30. Bahwa karena proses lelang dilakukan dengan cara melanggar hukum/ melawan hukum sehingga perjanjian kontrak kerja yang dibuat antara TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (lanjutan) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 tidak memenuhi syarat obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1254 KUHPdata dan Pasal 1320 KUHPdata, sehingga kontrak tersebut batal demi hukum dan sebagai konsekuensinya TERGUGAT IV selaku penyedia jasa tidak berhak atas keuntungan kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (lanjutan) Kabupaten Demak TA 2018.
31. Bahwa dengan telah diumumkannya oleh TERGUGAT I tentang pemenang lelang melalui :

Halaman 12 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Nomor : 050/Pokja ULP 04/04.7/VIII/2018 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, tertanggal 16 Agustus 2018, yang diumumkan di <http://lpse.demakkab.go.id>, pada tanggal 16 Agustus 2018, dan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Nomor : 050/Pokja ULP 04/04.7/VIII/2018 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Kabupaten Demak TA 2018 Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, tanggal 16 Agustus 2018, yang menyatakan bahwa TERGUGAT IV (PT. BOKAMA REKA JAYA) adalah selaku pemenang lelang tentang pengadaan penyedia barang dan jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018, *padahal telah diketahui lelang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dinyatakan batal demi hukum serta harusnya dilakukan lelang ulang, dan dengan telah diumumkannya pemenang lelang tersebut maka PENGUGAT telah mengalami kerugian* yaitu telah kehilangan kesempatan untuk memenangkan lelang tersebut dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaan Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018

32. Bahwa akibat PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV telah mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian baik MATERIIL maupun IMMATERIIL, dengan rincian sebagai berikut:

❖ KERUGIAN MATERIIL :

1. Biaya selama mengikuti proses lelang

- Biaya transportasi : Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah)
- Biaya komunikasi : Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah)

Halaman 13 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya makan : Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah)
 - Biaya gaji karyawan : Rp.3.000.000.00 X 5 orang : 15.000.000.00
 - Biaya foto copy, dll : Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
-
- Total : Rp. 24.500.000.00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

2. Keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila PENGUGAT memenangkan lelang tersebut dengan Nilai Pagu Anggaran Rp.3.925.000.000 X 10% = Rp.392.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total adalah : Rp. 24.500.000.00

Rp. 392.500.000.00

Total keseluruhan adalah Rp. 417.000.000.00 (empat ratus tujuh belas juta rupiah).

❖ KERUGIAN IMMATERIIL:

- 1) Kekecewaan terhadap pelayanan unit pelayanan pengadaan Rp.250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Nama baik dari PENGUGAT karena telah kalah dalam mengikuti proses lelang sehingga berpotensi turun grade, apabila dinilai dan diperhitungkan adalah sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sehingga total: Rp.1.250.000.000.00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL adalah sebagai berikut = Rp. 417.000.000.00

Rp. 1.250.000.000,00

Total keseluruhan: Rp. 1.667.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

33. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan maka selayaknya gugatan perbuatan melawan hukum dari PENGUGAT dinyatakan dapat diterima.

Halaman 14 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Berdasarkan fakta-fakta dan alasan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI/TINDAKAN PENDAHULUAN:

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk menghentikan sementara proses pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (lanjutan) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018, sampai perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap.
 - Dengan alasan saat ini Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (lanjutan) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018, masih dalam proses pembangunan yang dikerjakan oleh TERGUGAT IV, mengingat proses pelelangan yang dilakukan oleh TERGUGAT I telah melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, juncto Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 jo Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa, sehingga dapat dikatakan bahwa proses lelang tersebut dilakukan dengan cara melanggar hukum/ perbuatan melawan hukum, karena proses lelang diperoleh dengan cara melawan hukum maka surat perjanjian kontrak tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (lanjutan) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 yang dibuat antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT IV tidak memenuhi syarat obyektif sebagaimana diatur didalam Pasal 1254 KUHPerdara dan Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga dapat dinyatakan kontrak batal demi hukum.
2. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk melakukan penundaan segala jenis pembayaran atas pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (lanjutan) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 yang dimohonkan oleh

Halaman 15 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



TERGUGAT IV, melalui TERGUGAT III atas persetujuan dari TERGUGAT II.

- Dengan alasan bahwa perjanjian kontrak yang dibuat antara TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (lanjutan) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 adalah cacat hukum karena proses lelang dilakukan dengan cara melanggar hukum/ perbuatan melawan hukum sehingga perjanjian yang telah dibuat tersebut tidak memenuhi syarat obyektif sebagaimana diatur didalam Pasal 1254 KUHPerdara dan Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga dapat dinyatakan kontrak batal demi hukum dan sebagai konsekwensinya penyedia jasa yang bersangkutan tidak memiliki hak atas keuntungan kegiatan tersebut, namun apabila tetap dilakukan pembayaran maka akan menimbulkan kerugian negara karena melanggar Pasal 21 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibatnya Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Konstruksi Nomor: 050/Pokja ULP 04/04.7/VIII/2018 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, tertanggal 16 Agustus 2018, yang diumumkan di <http://lpse.demakkab.go.id>, pada tanggal 16 Agustus 2018, DAN Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Nomor : 050/Pokja ULP 04/04.7/VIII/2018 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Halaman 16 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Kabupaten Demak, tertanggal 16 Agustus 2018, yang diumumkan di <http://lpse.demakkab.go.id>, pada tanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I.

4. Memerintahkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III melalui TERGUGAT I untuk melakukan proses lelang ulang pengadaan barang/jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (lanjutan) Kabupaten Demak TA 2018.
5. Menyatakan sah menurut hukum penghentian sementara proses pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (lanjutan) Kabupaten Demak TA 2018.
6. Menyatakan sah menurut hukum penundaan pembayaran terhadap Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (lanjutan) Kabupaten Demak TA 2018 yang dimohonkan oleh TERGUGAT IV, melalui TERGUGAT III atas persetujuan dari TERGUGAT II.
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian dari Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

❖ KERUGIAN MATERIIL :

1. Biaya selama mengikuti proses lelang

- Biaya transportasi	: Rp.5.000.000.00
- Biaya komunikasi	: Rp.2.000.000.00
- Biaya makan	: Rp.2.000.000.00
- Biaya gaji karyawan	: Rp.3.000.000.00 X 5 orang :
	15.000.000.00
- Biaya foto copy	: Rp.500.000,00
<hr/>	
Total	: Rp. 24.500.000.00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

2. Keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila PENGUGAT memenagkan lelang tersebut Nilai Pagu $Rp.3.925.000.000 \times 10\% = Rp.392.500.000,00$ (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total adalah : Rp. 24.500.000.00

Rp. 392.500.000.00

Total keseluruhan adalah Rp. 417.000.000.00 (empat ratus tujuh belas juta rupiah).

Halaman 17 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



❖ KERUGIAN IMMATERIIL:

1. Kekecewaan terhadap pelayanan unit pelayanan pengadaan Rp.250.000.000.00
2. Nama baik dari PENGUGAT karena telah kalah dalam mengikuti proses lelang sehingga berpotensi turun grade, apabila dinilai dan diperhitungkan adalah sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sehingga total: Rp.1.250.000.000.00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)

Sehingga total keseluruhan KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL adalah sebagai berikut = Rp. 417.000.000.00

Rp.1.250.000.000.00

Sehingga total keseluruhan kerugian yang dialami PENGUGAT adalah sejumlah:

Rp. 1.667.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

8. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk tunduk, patuh dan taat terhadap putusan ini.
9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berkeyakinan dan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai keimanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*exaequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yustisia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Demak, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Agustus 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 18 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi:

A. Kompetensi Absolut (Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini) :

- Bahwa Peradilan Umum sebagaimana digariskan Pasal 50 dan 51 Undang-undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum berwenang mengadili perkara perdata dan pidana yang secara konstitusional bertindak menegakan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).
- Bahwa pada posita Penggugat poin 3 sampai dengan 6 telah jelas disebutkan bahwa Penggugat telah mengakses situs www.lpsedemakkab.go.id, yang mana dalam situs tersebut Tergugat I telah menerbitkan Pengumuman Pelelangan Nomor:04/PokjaULP04/VIII/2018, tanggal 03 Agustus 2018,yang merupakan keputusan Tata Usaha Negara dan Penggugat beranggapan bahwa Tergugat I telah melanggar atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termaksud di Perpres RI Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa atas gugatan Penggugat diatas serta dikaitkan dengan fakta yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah tentang berita acara hasil pelelangan dengan Nomor : 050/Pokja ULP 04/04.7/VIII/2018 yang diterbitkan oleh Tergugat I melalui situs www.demakkab.go.id dan tidak terkecuali kepada Penggugat A-quo,
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-undang No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No.5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat

Halaman 19 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Keputusan tata usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa dengan diterbitkannya berita acara hasil pelelangan dengan Nomor : 050/Pokja ULP 04/04.7/VIII/2018 yang diterbitkan oleh Tergugat I melalui situs www.demakkab.go.id dan tidak terkecuali kepada Penggugat A quo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga orang yang merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa tata usaha negara (TUN) sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa Penggugat secara administrasi Proses Pengadaan Barang / jasa Pemerintah tidak dapat mengajukan permintaan untuk menggagalkan lelang (gugatan point 28 dan 29), karena tidak sesuai dengan Perpres nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya Pasal 48 ayat (1), (2) dan (5)serta Pasal 83 ayat 1, serta Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Bab III instruksi kepada peserta (IKP) huruf H angka 36;
- Bahwa salah satu karakter atau ciri yang paling mudah untuk membedakan suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara adalah adanya prosedur melalui upaya administrative, sebagaimana Pasal 48 UU No.45 Tahun 1986 yaitu :
 - 1) Dalam hal suatu Badan atau pejabat TUN diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
 - 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;
 - 3) Bahwa para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/ jasa pemerintah tersebut memiliki hak untuk melakukan upaya administrasi guna mempertahankan hak-haknya, dan apabila sengketa yang ada tidak dapat diselesaikan melalui upaya administrasi tersebut, maka upaya hukum selanjutnya adalah

Halaman 20 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui gugatan yang di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Pengadilan Negeri Tidak Berkewenangan untuk memeriksa perkara a quo, yang merupakan Kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, untuk mengadili, atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijjke Verklaard/N.O*).

B. Eksepsi Error In Person (Diskualifikasi in Person)

Bahwa Penggugat dalam perkara a quo tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disangkakandalam Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Kabupaten Demak, karena tidak memasukan dokumen penawaran. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2018, Tergugat I mengumumkan pemenang lelang berdasarkan Nomor : 050/Pokja ULP 04/04.7/VIII/TH 2018 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak melalui website <http://lpse.demakkab.go.id>, dan peserta yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan lelang adalah **TERGUGAT IV** (PT. BOKAMA REKA JAYA, beralamat di Jl. Getaspejaten No. 09 RT 01/ RW 03, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, dengan harga penawaran terkoreksi Rp.3.906.800.000.- (tiga milyar sembilan ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa meskipun pelaksanaan lelang yang sudah ditetapkan oleh Tergugat I selaku Pokja ULP 04, kemudian dalam Berita Acara Hasil Nomor : 050/Pokja ULP 04/04.7/VIII/TH 2018, tanggal 16 Agustus 2018, kemudian yang mempunyai hubungan hukum dan atau untuk melakukan sanggah adalah 5 (lima) peserta lelang yang berhasil melakukan proses upload dokumen penawaran yaitu 1.

PT. HASRAT DAYA MULIA, 2. CV. SUBUR JAYA, 3. PT. ENARSO JAYA MULYA, 4. CV. CITRA DELIMA dan 5. CV. GUNUNG MODIN, berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya tentang pengadaan barang/jasa, Pasal 81 berbunyi :

- (1) Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta



lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:

- a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
 - c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.
- (2) Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- (3) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima.

Bahwa karena Penggugat tidak lagi masuk sebagai peserta lelang, sehingga tidak lagi mempunyai hak untuk melakukan pembatalan maupun penghentian baik dalam pelaksanaan lelang maupun penghentian pekerjaan.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.442/KSIP/1973, tertanggal 8 Oktober 1973, menyatakan bahwa "*Gugatan dari seorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau juga tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum*"

Maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/N.O*).

C. Eksepsi Obsecuur Libel (Gugatan Kabur dan Tidak Jelas)

Bahwa dalil gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obsecuur libel*), hal ini terlihat dari :

Bahwa dalil yang diajukan Penggugat tidak jelas, karena pada posita Penggugat disatu sisi menyatakan bahwa Tergugat I telah menyalahgunakan kewenangan, disisi yang lain menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah jelas pelanggaran-pelanggaran sesuai Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya adalah diatur didalam ketentuan Pasal 81 ayat 1 huruf a, b dan c yaitu :

- a) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- b) Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/ atau;
- c) Adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/ atau pejabat yang berwenang lainnya;

Bahwa secara teoritik, terdapat perbedaan konsep dan parameter "Perbuatan Melawan Hukum". Untuk membuktikan adanya unsur melawan hukum, maka parameter yang harus digunakan adalah perbuatan melawan hukum secara formal dan material. Untuk membuktikan unsur melawan hukum secara formal, parameter yang digunakan adalah 'perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan' atau asas legalitas. Sehingga gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan terang menyebutkan secara tegas dimana Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Bahwa Penggugat juga telah salah dalam menguraikan gugatan yang masih belum dapat melakukan upload dokumen penawaran, padahal pada saat itu koneksi internet dalam keadaan aktif dan server tidak mengalami masalah atau kerusakan teknis, serta aplikasi LPSE Kabupaten Demak berdasarkan informasi berlangganan bandwidth sebesar 20 Mbps domestik dan 3 Mbps Internasional, sehingga seharusnya kapasitas bandwidth yang tersedia tidak lagi menjadi permasalahan untuk terjadinya gagal upload, karena Tergugat I tidak mempunyai tugas dan kewenangan dalam melakukan upload dokumen penawaran, yang mempunyai tugas dan kewenangan yaitu LPSE ditingkat Daerah dan ditingkat pusat LKPP;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak terang atau isinya kabur, formulasi gugatan tidak jelas, serta kontradiksi antara Posita dengan Petitum, padahal gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duldelijk*). Adapun gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

Tidak Jelas Dasar Hukum Gugatan :

Halaman 23 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Posita atau Pundamentun Petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan perkara a-quo;
- b. Bahwa hal ini dapat dilihat dan dicermati dengan seksama dalil-dalil gugatan. Penggugat nampaknya tidak didasarkan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat;
- c. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat hal ini bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat, disamping itu pula dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya dan bersifat tidak terang serta isinya gelap (*Onduidelijke*), maka oleh karenanya gugatan Penggugat mengandung cacat formil, *obscuur libel*, sehingga gugatan tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/N.O*).

Kontradiksi antara Posita dan Petitum

- a. Bahwa, Posita dan Petitum suatu gugatan haruslah saling mendukung satu dengan yang lain tidak bertentangan. Dan jika hal itu terjadi, maka gugatan tersebut cacat Formil, Gugatan cacat yang Formil selanyaknya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/N.O*).
- b. Bahwa berdasarkan Petitum diatas Penggugat yang menyatakan batal demi hukum dengan segala akibatnya Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Konstruksi Nomor: 050/Pokja ULP 04/04.7/VIII/2018 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, tertanggal 16 Agustus 2018, yang diumumkan di <http://lpse.demakkab.go.id>, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, namun dalam posita angka 15 gugatan Penggugat telah mengakui bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018, PENGUGAT mengetahui adanya Keputusan yang telah diterbitkan Tergugat I selaku POKJA ULP 04 Pemerintah Kabupaten Demak, yang dalam kesimpulannya menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis, harga dan evaluasi kualifikasi, maka Tergugat I selaku Pokja ULP 04 ULP Kabupaten Demak berkesimpulan dan

Halaman 24 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk menetapkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang adalah TERGUGAT IV (PT. BOKAMA REKA JAYA, beralamat di Jl. Getaspejaten No. 09 RT 01/ RW 03, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, dengan harga penawaran terkoreksi Rp.3.906.800.000.- (tiga milyar sembilan ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah); dan setelah diumumkan oleh Tergugat I, kemudian peserta yang berhasil melakukan proses upload dokumen penawaran yaitu 1. PT. HASRAT DAYA MULIA, 2. CV. SUBUR JAYA, 3. PT. ENARSO JAYA MULYA, 4. CV. CITRA DELIMA 5. CV. GUNUNG MODIN tidak melakukan sanggahan terhadap Tergugat I, berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa beserta perubahannya, Pasal 81 ayat (2) berbunyi Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.

- c. Bahwa oleh karena Posita Penggugat dengan Petitum sama sekali tidak sinkron bahkan bertentangan (kontradiksi) maka merupakan Fakta yang tidak terbantahkan jika gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur, tidak jelas dan gelap isinya, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijike Verklaard/N.O.*), sebagaimana Putusan MA-RI No.1075.K/Sip/1980: "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena Petitum bertentangan dengan Posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima".
- d. Bahwa berdasarkan doktrin ahli hukum di Indonesia dan juga praktik peradilan di Indonesia telah menegaskan bahwa gugatan yang tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai dasar gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepalde conclusie*) Putusan Mahkamah Agung yang dijadikan pedoman mengenai hal tersebut antara lain adalah Putusan Mahkamah Agung RI No.565K/SIP/1973, tanggal 21 Agustus 1974 "Dalam putusan ini dinyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna".

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijike Verklaard/N.O.*).

- D. Eksepsi DOMINI (sacara hukum dan azas keadilan, Pengugat tidak mempunyai kewenangan lagi Terhadap obyek Sengketa);

Halaman 25 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Eksepsi ini Tergugat Iajukan karena pada dasarnya secara hukum dan azas keadilan, yang dilakukan oleh Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum karena padatanggal 16 Agustus 2018, Tergugat I telah menerbitkan berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Kabupaten Demak Nomor : 050/Pokja ULP 04/04.7/VIII/TH 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak melalui website <http://lpse.demakkab.go.id>, sudah dilakukan oleh Tergugat I, sebagaimana dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya, dalam Pasal 80 yaitu :
 - 1) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
 - 2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi.
2. Bahwa oleh karena tugas dan tanggung jawab yang sudah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvaankelijjke Verklaard/N.O*)

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 64/Pdt/G/2018/PN. Dmk, ini, berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvaankelijjke Verklaard/N.O*) ,
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat mohon segala sesuatu yang tercantum dalam eksepsi mutatis mutandis terbaca dan tertulis kembali dalam jawaban pokok perkara ini;

Halaman 26 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat pada intinya menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 1,2,3,5 dan angka 6 Gugatan Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut;
 - 3.1 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak menanggapi;
 - 3.2 Dalil angka 4 Penggugat salah dalam menuliskan nomor Pengumuman Pasca kualifikasi pengumuman nomor : 04/Pokja ULP 04/VII/2018, tertanggal 03 Agustus 2018 salah, yang benar adalah nomor : 04/Pokja ULP 04/VIII/2018, tertanggal 03 Agustus 2018;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 7 dan angka 8 Gugatan Penggugat, Tergugat I menanggapi sebagai berikut :
 - 4.1 Bahwa itu hanya alasan Penggugat yang tidak bisa dipahami oleh Tergugat I, semestinya Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I tidak punya tugas dan kewenangan dalam meng-upload dokumen penawaran, sehingga ketika Penggugat tidak bisa memasukan dokumen penawaran itu bukan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I;
 - 4.2 Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat Tergugat tidak menanggapi karena tidak ada hubungannya;
5. Bahwa terkait dengan dalil gugatan angka 9 Gugatan Penggugat, Tergugat I menanggapi sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa alasan Penggugat yang selalu mengada-ada dan dipaksakan, tetapi kenyataannya Penggugat mengakui bahwa pada saat itu koneksi internet dalam keadaan aktif dan server tidak mengalami masalah atau kerusakan teknis, serta aplikasi LPSE Kabupaten Demak berdasarkan informasi berlangganan bandwidth sebesar 20 Mbps domestik dan 3 Mbps Internasional, sehingga seharusnya kapasitas bandwidth yang tersedia tidak lagi menjadi permasalahan untuk terjadinya gagal upload, kenapa Tergugat I yang tidak mempunyai tugas pokok dan kewenangan dalam meng-upload dokumen penawaran yang disalahkan;
 - 5.2 Bahwa Penggugat mengatakan server ULP dibagian pembangunan Setda Kabupaten Demak, yang benar bagian pembangunan setda Kabupaten Demak tidak memiliki server ULP ;
 - 5.3 Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat Tergugat tidak menanggapi karena tidak ada hubungannya;

Halaman 27 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terkait dengan dalil gugatan angka 10 Gugatan Penggugat, Tergugat I menanggapi sebagai berikut :
 - 6.1 Bahwa memang benar Tergugat I pada tanggal 13 Agustus 2018, mengumumkan hasil evaluasi lelang di situs resmi <http://lpse.demakkab.go.id> dan ada 6 (enam) peserta lelang yang berhasil melakukan proses upload dokumen penawaran yaitu 1. PT. HASRAT DAYA MULIA, 2. PT. BOKAMA REKA JAYA, 3. CV. SUBUR JAYA, 4. PT. ENARSO JAYA MULYA, 5. CV. CITRA DELIMA dan 6. CV. GUNUNG MODIN;
 - 6.2 Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat Tergugat tidak menanggapi karena tidak ada hubungannya;
7. Bahwa terkait dengan dalil gugatan angka 11 Gugatan Penggugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut :
 - 7.1 Bahwa resiko peserta lelang yang tidak bisa memenuhi salah satu persyaratan lelang sehingga Tergugat I tidak ada salahnya untuk menyatakan gagal dalam proses lelang dan sudah jelas dimuat dalam SDP (Standar Dokumen Pengadaan) tentang tata cara evaluasi penawaran yaitu pada Bab III poin 23 sampai dengan 26 tentang: Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran, Penawaran Terlambat, Pembukaan Dan Evaluasi Penawaran, serta tata cara Evaluasi Penawaran;
 - 7.2 Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat Tergugat tidak menanggapi karena tidak ada hubungannya;
8. Bahwa terkait dengan dalil gugatan angka 12 Penggugat, Tergugat I menanggapi sebagai berikut :
 - 8.1 Bahwa memang benar apa yang sudah disampaikan Penggugat setelah dilakukan evaluasi dokumen penawaran yang terdiri dari koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi isian dokumen kualifikasi, pembuktian kualifikasi dan pembuatan berita acara pembuktian kualifikasi oleh TERGUGAT I, maka disimpulkan bahwa pemenang lelang adalah TERGUGAT IV PT. BOKAMA REKA JAYA, beralamat di Jl. Getaspejaten No. 09 RT 01/ RW 03, Kecamatan Jati, Kab. Kudus, dengan harga penawaran terkoreksi Rp.3.906.800.000.00. (tiga milyar sembilan ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 8.2 Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak menanggapi karena tidak ada hubungannya;
9. Bahwa terkait dengan dalil gugatan angka 13 Gugatan Penggugat, Tergugat I menanggapi sebagai berikut :

Halaman 28 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1 Bahwa Tergugat I pada tahap pembukaan penawaran, selaku Pokja ULP 04 mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan Spamkodok sesuai waktu yang telah ditetapkan, Adapun dalam pengadaan ini Tergugat I selaku pokja ULP 04 sudah sesuai prosedur yang juga tertuang dalam SDP(Standar Dokumen Pengadaan);
- 9.2 Bahwa setiap pengguna SPSE wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan Spamkodok yang melekat pada Spamkodok;
- 9.3 Bahwa selanjutnya Aplikasi sistem pengadaan secara elektronik(SPSE) menolak setiap file penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran;
- 9.4 Bahwa Tergugat I selaku Pokja ULP 04 tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali:
- a. keadaan kahar;
 - b. terjadi gangguan teknis;
 - c. perubahan dokumen pengadaan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen; atau
 - d. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
- 9.5 Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat Tergugat tidak menanggapi karena tidak ada hubungannya;
10. Bahwa terkait dengan dalil gugatan angka 14 Gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III menanggapi sebagai berikut :
- 10.1 Bahwa memang benar Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III pernah mendapatkan tembusan pengaduan akan tetapi karena pengaduan yang disampaikan Penggugat tidak sesuai prosedur dan tidak ada alasan hukum serta bukti yang tidak jelas sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak punya hak, untuk menanggapi pengaduan Penggugat;
- 10.2 Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak menanggapi karena tidak ada hubungannya;
11. Bahwa terkait dengan dalil gugatan angka 15 Gugatan Penggugat, Tergugat I menanggapi sebagai berikut :
- 11.1 Bahwa Penggugat salah dalam menyebutkan pengumuman tanggal 16 Agustus 2016, sehingga gugatan Penggugat pada poin 15 dinyatakan tidak jelas dan kabur dan batal demi hukum yang benar

Halaman 29 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pada tanggal 16 Agustus 2018, Tergugat I telah diterbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Kabupaten Demak Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Demak melalui website <http://lpse.demakkab.go.id>, Nomor : 050/Pokja ULP 04/04.7/VIII/TH 2018, Karena Tergugat I selaku POKJA ULP 04 Pemerintah Kabupaten Demak, dan memutuskan untuk menetapkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pemenang lelang adalah TERGUGAT IV PT. BOKAMA REKA JAYA, beralamat di Jl. Getaspejaten No. 09 RT 01/ RW 03, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, dengan harga penawaran terkoreksi Rp.3.906.800.000.00. (tiga milyar sembilan ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah);

12. Bahwa terkait dengan dalil gugatan angka 16 Penggugat, Tergugat II menanggapi sebagai berikut :

12.1 Bahwa benar Tergugat II pernah mendapat laporan dan atau pemberitahuan dari Penggugat tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Konstruksi kemudian karena sifatnya pemberitahuan, sehingga Tergugat II tidak berhak menindak lanjuti pemberitahuan dari Penggugat;

12.1 Bahwa benar Tergugat I mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Konstruksi Nomor:050/Pokja ULP 04/04.7/VIII/2018, dengan melakukan revisi semula tercantum Tahun Anggaran 2017 menjadi tahun Anggaran 2018, dan hal tersebut sudah diumumkan di website <http://lpse.demakkab.go.id> tercatat pada tanggal 03 September 2018.

13. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 17 Gugatan Penggugat, Tergugat II menanggapi sebagai berikut :

13.1 Bahwa Tergugat II dikategorikan sebagai Perbuatan Melakukan Hukum itu adalah tidak benar, karena Tergugat II sudah melakukan tugas dan kewenangannya sebagai pengguna anggaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 (1) huruf g "mengawasi pelaksanaan anggaran" tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 jo Nomor 70 Tahun 2012 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga anggapan yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak benar/salah;

14. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 18 Gugatan Penggugat, Tergugat I menanggapi sebagai berikut :

14.1 Bahwa benar setelah diterbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Konstruksi Nomor: 050/Pokja ULP 04/04.7/VIII/2018, tertanggal 03 September 2018 (refisi), kemudian TERGUGAT I sesuai dengan pengadaan barang/jasa pemerintah Perpres No.54 tahun 2010 jo Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah berserta perubahannya, dalam pasal 17 (2) adalah sebagai berikut : Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP:
 - 1) menjawab sanggahan;
 - 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 3) menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

Halaman 31 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14.2 Bahwa kemudian Tergugat I menyerahkan kepada TERGUGAT III selaku (PPK) Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Konstruksi tersebut/ dalam bentuk penyampaian hasil penetapan pengadaan dan selanjutnya untuk diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ). Memang itu tugas pokok Tergugat I selaku Pokja;
15. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 19 Gugatan Penggugat, Tergugat III menanggapi sebagai berikut :
- 15.1 Bahwa benar TERGUGAT III selaku (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ), yang pada pokoknya menerangkan bahwa TERGUGAT IV (PT. BOKAMA REKA JAYA) telah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh TERGUGAT I dan telah disetujui oleh TERGUGAT III (PPK), selanjutnya TERGUGAT IV (PT. BOKAMA REKA JAYA) menyerahkan jaminan pelaksanaan dan menandatangani surat perjanjian kontrak untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi pembangunan gedung sanggar pramuka (lanjutan) tahun anggaran 2018;
16. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 20 Gugatan Penggugat, Tergugat III menanggapi sebagai berikut :
- 16.1 Bahwa benar setelah dilakukan penandatanganan perjanjian tersebut oleh TERGUGAT III selaku (PPK) dan TERGUGAT IV (PT. BOKAMA REKA JAYA), selanjutnya TERGUGAT III (PPK) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Perjanjian Kontrak, selanjutnya dilakukan berita acara penyerahan lapangan, kemudian terhadap paket pekerjaan konstruksi pembangunan gedung sanggar pramuka (lanjutan) Tahun Anggaran 2018 dapat mulai dikerjakan oleh TERGUGAT IV (PT. BOKAMA REKA JAYA) selaku pemenang lelang.
17. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 21 Gugatan Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut :
- 17.1 Bahwa Tergugat III selaku (PPK) dalam pencairan anggaran secara umum adalah penyedia barang/ jasa mengajukan pencairan anggaran sudah sesuai peraturan yang berlaku;
- 17.2 Bahwa Turut Tergugat membenarkan posita gugatan no 21 berdasarkan tugas dan tanggung jawab sebagai badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah Kabupaten Demak;
- 17.3 Bahwa Tergugat IV selaku pemenang lelang sehingga berhak menerima pembayaran yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat sesuai dengan Perjanjian kontrak;



18. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 22 Gugatan Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut :
- 18.1 Bahwa benar secara umum mekanisme pembayarannya dilakukan sesuai dengan perjanjian kontrak yang diatur didalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK), dan apabila pekerjaan tersebut sudah dikerjakan 100 % (seratus persen) maka penyedia barang/ jasa dapat mengajukan pembayaran 100% (seratus persen) sesuai dengan mekanisme yang ada dan itu sudah dilakukan oleh Turut Tergugat dengan Tergugat IV sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
19. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 23 Gugatan Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat IV menanggapi sebagai berikut :
- 19.1 Bahwa benar TURUT TERGUGAT (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak) karena Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak salah satu pihak yang dapat menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kemudian memerintahkan kepada Bank untuk pemindahbukuan sejumlah uang kerekeningpihak ketiga dan dalam perkara ini adalah TERGUGAT IV PT. BOKAMA REKA JAYA Karena dalam pelaksanaannya sudah dilakukan oleh TERGUGAT IV PT. BOKAMA REKA JAYA.
- 19.2 Bahwa Benar TERGUGAT IV PT. BOKAMA REKA JAYA telah menerima pembayaran dari TURUT TERGUGAT (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak);
20. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 24 dan angka 25 Gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut :
- 20.1 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak pernah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan hukum berkaitan dengan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Tahun Anggaran 2018, sehingga Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara maupun berdasarkan *Yurisprudensi Hoge Raad* sejak tahun 1919 (*Arrest Lindebaun V Cohen*, tanggal 31 Januari 1919) yang sudah menjadi *Yurisprudensi* tetap serta telah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia “

Halaman 33 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



21. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 26 Gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

21.1 Bahwa alasan Penggugat yang tidak bisa masuk dalam pemilihan proses lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT I tentang Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Tahun Anggaran 2018, bahkan menganggap dalam pelaksanaan lelang telah terjadi perbuatan curang dan atau persekongkolan untuk menguntungkan pihak tertentu dari peserta lelang, serta adanya persaingan yang tidak sehat adalah alasan Penggugat dalam mendalilkan gugatannya yang mengada-ada, karena Tergugat I telah melaksanakan proses pemilihan penyedia barang /jasa sesuai Prosedur;

21.2 Bahwa alasan Penggugat yang tidak jelas sehingga menganggap Tergugat I, telah terjadi perbuatan curang dan atau persekongkolan untuk menguntungkan pihak tertentu dari peserta lelang, serta adanya persaingan yang tidak sehat hal ini dapat dilihat dari PENGGUGAT dan pihak lain penyedia barang/ jasa yang gagal melakukan upload pada LPSE pada saat proses lelang, karena tidak lulusnya Penggugat dalam proses lelang paket pekerjaan konstruksi pembangunan gedung sanggar pramuka (lanjutan) Tahun Anggaran 2018;

22. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 27 Gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

22.1 Bahwa Tergugat I sudah melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sesuai dengan Perpres No.54 tahun 2010 berserta perubahannya dalam Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil/tidak diskriminatif; dan g. akuntabel.

Bagian Kedua

Etika Pengadaan

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disiplin, rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;



- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Dari penjelasan diatas Tergugat I Selaku Pokja ULP 04 berkesimpulan bahwa Penggugat yang tidak menerapkan prinsip dan etika, khususnya pasal 6 huruf c, dimana sudah jelas bahwa Penggugat bukan merupakan peserta lelang;

23. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 28 Gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV menanggapi sebagai berikut :

23.1 Bahwa alasan yang dilakukan oleh Penggugat yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara detail dan rinci dimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV ;

24. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 29 Gugatan Penggugat, Tergugat I, menanggapi sebagai berikut :

24.1 Bahwa alasan Penggugat yang mengada-ada dalam melakukan tuduhan terhadap Tergugat I yang tidak ada alasan hukum yang jelas justru Tergugat I sudah melaksanakan tugas dan

Halaman 35 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



tanggungjawabnya yang sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, juncto Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

25. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 30 Gugatan Penggugat, Tergugat III dan IV, menanggapi sebagai berikut :

25.1 Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perjanjian sehingga Tergugat III dan Tergugat IV tidak bisa diartikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum/melanggar hukum;

26. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 31 Gugatan Penggugat, Tergugat I, menanggapi sebagai berikut :

26.1 Bahwa Tergugat I, sudah melaksanakan kuwajibannya sesuai Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang /jasa pemerintah beserta perubahannya, bahwa Penggugat tidak Profesional dalam bidangnya justru ketidak profesionalannya Penggugat melampiaskan kepada Tergugat I;

27. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 32 Gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, menanggapi sebagai berikut :

27.1 Bahwa alasan hukum oleh Penggugat tidak ada dasar yang jelas dimana Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak patut dibebani oleh Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil yang tidak ada dasar hukumnya;

Bahwa tuntutan ganti rugi yang disampaikan Penggugat bertentangan dengan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) nomor 04/Pokja.ULP.04/VIII/2018, tanggal 3 Agustus 2018 tentang pekerjaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan gedung sanggar pramuka (lanjutan) Tahun Anggaran 2018, dalam Bab III huruf c berbunyi :

13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran;



13.2 Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta;

28. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan Penggugat yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tetap menolak;

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan balas terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk Rekonvensi;
3. Bahwa dengan adanya Penggugat Rekonvensi I, dalam proses pemilihan penyedia barang/ jasa pekerjaan konstruksi pembangunan gedung sanggar pramuka (lanjutan) Kabupaten Demak tahun anggaran 2018 adalah:
 1. Pengumuman pascakualifikasi pengumuman nomor : 04/Pokja ULP04/VIII/2018, tanggal 03 Agustus 2018, melalui:
 - a) Website <http://lpse.demakkab.go.id/> tanggal 03 Agustus 2018
 - b) Papan pengumuman resmi ULP Kabupaten Demak, tanggal 03 Agustus 2018 s.d tanggal 09 Agustus 2018.
 2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan melalui akses aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (aplikasi SPSE) dan download dokumen tanggal 03 Agustus 2018 pukul 19.00 Wib sampai dengan 09 Agustus 2018 pukul 23.59 Wib.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2018, PENGUGAT mengetahui adanya Keputusan yang telah diterbitkan oleh POKJA ULP 04 Pemerintah Kabupaten Demak, Nomor : 050/Pokja ULP 04/04.7/VIII/2018, tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Kabupaten Demak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak melalui website [http://lpse.demakkab.go.id.](http://lpse.demakkab.go.id/),
5. Bahwa dengan diselenggarakannya Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar

Halaman 37 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramuka (Lanjutan) Kabupaten Demak oleh Penggugat Rekonvensi I, sebagaimana dalam Perpres nomor :54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Pasal 80 yaitu :

- (1) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
 - (2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi.
6. Bahwa, akan tetapi Tergugat Rekonvensi menggagap dalam pelaksanaan pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Kabupaten Demak adanya kecurangan dan persekongkolan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III, sehingga Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III terserang kehormatannya hingga terkesan psikis dan mental serta terganggu pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III, dengan cara menfitnah "perbuatan curang dan atau persekongkolan untuk menguntungkan pihak tertentu dari peserta lelang, serta adanya persaingan yang tidak sehat" sebagaimana dalam posita Penggugat pada angka 26 gugatan Penggugat, wajar terhadapnya dihukum untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III, sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah); dengan sekaligus dan seketika lunas;
8. Bahwa oleh karena gugatan balas/Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi didasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh karena Tergugat Rekonvensi sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi ataupun verzet dari Tergugat Rekonvensi;

Demikian dalil-dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, serta Turut Tergugat untuk selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.64/Pdt/G/2018/PN. Dmk, berkenan untuk

Halaman 38 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.
(Niet Onvankelijke Verlaard/N.O)

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah menurut hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat dalam perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan sah menurut hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menfitnah “perbuatan curang dan atau persekongkolan untuk menguntungkan pihak tertentu dari peserta lelang, serta adanya persaingan yang tidak sehat, sebagaimana dalam posita Penggugat pada angka 26 gugatan Penggugat, wajar terhadapnya dihukum untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III, sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah); dengan sekaligus dan seketika lunas;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun timbul verzet atau banding;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 39 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila berpendapat lain, maka dalam peradilan yang jujur dan adil, mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 10 Januari 2019 yang isi pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam eksepsi, jawaban dan rekonpensi Para Tergugat dan Turut Tergugat serta bertetap dengan dalil-dalil pada gugatannya, yang untuk selengkapnya telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik dari pihak Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah menanggapi dengan mengajukan duplik pada tanggal 17 Januari 2019 yang untuk selengkapnya telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Salinan / Turunan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. PUJI SYUKUR ALHAMDULILLAH Nomor : 77 tertanggal 11 Agustus 2016, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0036174.AH.01.01 tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. PUJI SYUKUR ALHAMDULILLAH tanggal 15 Agustus 2016, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi NPWP :76.846.515.5-515.000 PT. PUJI SYUKUR ALHAMDULILLAH Alamat Babadan Rt. 001 Rw. 002 Desa Rejosari Kecamatan Karang tengah Kabupaten Demak, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha kena Pajak Nomor : S-123PKPMPJ.10/KP.12032016 tanggal 19 September 2016 atas nama PT. PUJI SYUKUR ALHAMDULILLAH, selanjutnya fotokopi dari Surat tersebut

Halaman 40 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-6724KT/WPJ.10/KP.12032016 tanggal 24 Agustus 2016 atas nama PT. PUJI SYUKUR ALHAMDULILLAH, selanjutnya fotokopi dari Surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 5;
 6. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas TDP 110214104081 Atas nama Perusahaan PT. PUJI SYUKUR ALHAMDULILLAH tertanggal 5 September 2016, selanjutnya fotokopi dari Surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 6;
 7. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 503.11.2/04080/IX/2016 tertanggal 5 September 2016, selanjutnya fotokopi dari Surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 7;
 8. Fotokopi NPWP : 87.182.482.7-515.000 Atas nama: FATHUR ROHMAN, S.Sos NIK 3321051811810001, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 8;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FATHUR ROHMAN, S.Sos, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 9;
 10. Fotokopi Permohonan Pengawasan langsung terhadap proses Upload LPSE di Bidding Room Nomor : 018/Permohonan/PFLAJKD/VIII/2018 tertanggal 6 Agustus 2018, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P– 10;
 11. Fotokopi Print Out foto gagal Upload Dokumen yang dilaksanakan di Bidding Room (termasuk CD Rekaman), selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 11;
 12. Fotokopi Pengaduan layanan LPSE Nomor : 2/Pengaduan/PT.PSA/VIII/18, tertanggal 13 Agustus 2018, selanjutnya fotokopi dari surat

Halaman 41 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 12;

13. Fotokopi Print Out pengumuman lelang dari LPSE tentang kualifikasi pendaftaran Atas nama PT. PUJI SYUKUR ALHAMDULILLAH, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Print Out pengumuman tahap penjelasan lelang dari LPSE Kabupaten Demak terkait proses pelelangan pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan kontruksi pembangunan gedung Sanggar Pramuka, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 14;
15. Fotokopi Print Out hasil Evaluasi lelang LPSE Kabupaten Demak terkait proses pelelangan pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan kontruksi pembangunan gedung Sanggar Pramuka, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 15;
16. Fotokopi Print Out Jadwal lelang LPSE Kabupaten Demak terkait proses pelelangan pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan kontruksi pembangunan gedung Sanggar Pramuka, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 16;
17. Fotokopi Berita Acara hasil pelelangan pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan kontruksi Nomor : 050/Pokja ULP.04/04.7/VIII/2018, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 17;
18. Fotokopi Revisi Berita Acara hasil pelelangan pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan Kontruksi Nomor : 050/Pokja ULP.04/04.7/VIII/2018, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 18;
19. Fotokopi pengaduan Nomor : 04/Pengaduan/PT.PSA/VIII/2018 perihal pengaduan penyalahgunaan kewenangan atas oknum-oknum LPSE Kabupaten Demak dan praktek monopoli serta persaingan Usaha tidak sehat tanggal 15 Agustus 2016, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut

Halaman 42 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 19;
20. Fotokopi tanda tangan pengaduan ke Aparat penegak hukum beserta tembusannya ke masing-masing pihak terkait pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan pembangunan gedung Sanggar Pramuka (lanjutan), selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 20;
 21. Fotokopi Izin Usaha Jasa Kontruksi Nomor : 1-3321-2-000622.023935, tertanggal 27 Maret 2017, selanjutnya fotokopi dari Surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 21;
 22. Fotokopi Sertifikat Badan Usaha Jasa pelaksana Kontruksi Nomor : 0452636 tanggal 2 Maret 2017, selanjutnya fotokopi dari Surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 22;
 23. Fotokopi bukti penerimaan surat (BPS) Nomor : S-05009775/PPWBIDR/WPJ.10/KP.1203/2018, tertanggal 13 Maret 2018, selanjutnya fotokopi dari Surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 23;
 24. Fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 04/Pokja ULP.04/V/2018 tertanggal 25 Mei 2018, selanjutnya fotokopi dari Surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 24;
 25. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 25;
 26. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 pengadaan barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya foto copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 26;
 27. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 27;

Halaman 43 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



28. Fotokopi Laporan keuangan beserta lampiran rekap pengeluaran dari PT. PUJI SYUKUR ALHAMDULILLAH tanggal 01 sampai tanggal 31 Agustus Agustus 2018, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 28;
29. Fotokopi Print Out foto gagal Upload Dokumen (CD Rekaman), selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 29;
30. Fotokopi Surat permohonan dari “Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum Dr. AHMAD HADI PRAYITNO, S.H.,M.H and Partners Nomor : 04/ADV/AHP/SMG/II/2019 tertanggal 29 Januari 2019, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 30;
31. Fotokopi Surat permohonan dari “Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum Dr. AHMAD HADI PRAYITNO, S.H.,M.H and Partners Nomor : 15/ADV/AHP/SMG/II/2019 tertanggal 11 Pebruari 2019, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 31;
32. Fotokopi Surat permohonan dari “Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum Dr. AHMAD HADI PRAYITNO, S.H.,M.H and Partners Nomor : 21/ADV/AHP/SMG/II/2019 tertanggal 15 Pebruari 2019, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 32;
33. Fotokopi Formulir Permintaan Informasi Publik dari Dinas Kominfo Kabupaten Demak tertanggal 15 Pebruari 2019, selanjutnya fotokopi dari Surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 33;
34. Fotokopi Surat Tugas Nomor : 2237/UN7.5.8/KP/2019 tertanggal 15 Pebruari 2019, selanjutnya fotokopi dari Surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 34;
35. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Analisis Konfigurasi Bandwith LPSE Kabupaten Demak, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 35;

Halaman 44 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi DONY ARYA SETIAWAN, tidak disumpah dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. PUJI SYUKUR ALHAMDULILAH sebagai admin lelang sejak Pebruari 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi hanya *upload* dokumen pendaftaran dan kemudian melaporkan kepada Penggugat kalau *upload* gagal di *bidding room*;
- Bahwa saksi melihat telah *terupload* data prakualifikasi yang sebelumnya telah dilakukan pendaftaran online sendiri oleh Direktur PT. PSA yaitu Dr. Fathur Rohman;
- Bahwa saksi pernah melihat pemenang lelang melalui berita acara kualifikasi pemenang lelang yang di *upload* oleh panitia pelelangan yang awalnya mencantumkan tahun anggaran 2017 padahal seharusnya tahun 2018;
- Bahwa saksi tetap dibayar meskipun gagal melakukan *upload* data penawaran ke website <http://lpse.demakkab.go.id>;

2. Saksi SURATNO, S.H., saksi dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajak penggugat pada tanggal 6 dan tanggal 8 Agustus 2018 ke kominfo dan ke *bidding room* untuk mengikuti lelang sanggar pramuka dengan menginput/*upload* data penawaran, namun ketika dicoba *upload* hingga 8 (delapan) kali tetap saja gagal/prosedur tidak falit;
- Bahwa di dalam *bidding room* tersebut juga terdapat petugas kominfo yang berusaha membantu *upload* dokumen PT. PSA tapi tetap tidak masuk, dan karena itu, petugas kominfo menyatakan akan menyampaikan kejadian tersebut kepada pimpinan;
- Bahwa saksi mengetahui kapasitas internet pada saat itu adalah 20 Mbps Nasional dan 20 Mbps Internasional;
- Bahwa saksi tidak tahu secara jelas bagaimana teknik penginputan dan isi dari dokumen yang akan di *upload* tersebut, apakah tidak bisanya penginputan data karena ada dokumen yang tidak terpenuhi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hingga kapan jadwal penginputan data penawaran tersebut ditutup;

Halaman 45 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ACHMAD FANDI, saksi dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan peserta dari CV. Eka Jaya Mandiri yang pada tanggal 7 Agustus 2018 dan 8 Agustus 2018 juga berada di *bidding room* untuk melakukan *upload* data;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pelelangan sanggar pramuka;
- Bahwa saksi lupa dokumen apa dan kepada dinas mana saksi akan ikut lelang pada saat itu, akan tetapi selama saksi mengikuti lelang, saksi belum pernah menang;
- Bahwa pada saat di *bidding room* tersebut saksi melihat Penggugat melakukan penginputan dokumen penawaran namun gagal, selain itu saksi juga melihat ada karyawan Pak Haryanto dari PT. NJM yang sedang menginput dokumen penawaran tetapi juga mengalami gagal *upload*;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kegagalan *upload* dokumen penawaran oleh Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2018 saja, sementara penginputan yang dilakukan Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2018 tidak tahu karena saksi tidak datang ke *bidding room*;
- Bahwa terhadap alat bukti foto yang diperlihatkan di persidangan, terlihat bahwa Pak Mustain sedang menelpon, tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Pak Mustain pada saat itu;
- Bahwa di *bidding room* juga terdapat wartawan bernama Pak Sukma yang kehadirannya disitu karena ada kejadian gagal *upload* dokumen penawaran tersebut;

4. Saksi SUWARKO, saksi dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari CV. Puri Kencana namun bukan peserta lelang sanggar pramuka, bahwa saksi terakhir mengikuti lelang pada tahun 2012 dan sampai saat ini belum pernah ikut pelelangan lagi, kehadiran saksi ikut ke *bidding room* hanya untuk mengetahui langkah-langkah/proses lelang sanggar pramuka;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah ikut lelang LPSE dan mengetahui tugas dari petugas LPSE hanyalah untuk menjaga dan mendampingi peserta untuk menginput dokumen yang dilakukan di *bidding room*;
- Bahwa meski tidak terlihat di dalam foto yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan, saksi berada di *bidding room* pada tanggal 8 Agustus

Halaman 46 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB menyaksikan sendiri gagal *upload* dokumen penawaran pada tanggal 8 Agustus 2018 oleh Penggugat yaitu Dr. Fathur Rohman dan juga yang tertera di monitor;

- Bahwa selain Penggugat, di *bidding room* juga terdapat pihak lain yang melakukan *upload* dokumen dan mengalami kegagalan yaitu karyawan dari PT. NJM bernama Nanang Baidhowi;
 - Bahwa saat di *bidding room* saksi melihat Pak Mustain sedang menelpon kepala Pokja yaitu Bapak Wahyu Aji untuk menjelaskan gagal *upload* dokumen oleh petugas LPSE;
 - Bahwa saksi menyaksikan petugas kominfo membuat pernyataan gagal *upload* dan ada wartawan yang ikut foto-foto dalam *bidding room*;
 - Saksi tidak melihat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dalam *bidding room*;
5. Saksi NANANG BADHOWI, saksi dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. NJM (Nur Jaya Mandiri) yang melakukan *upload* dokumen penawaran untuk pelelangan sanggar pramuka pada bulan Agustus 2018 namun gagal;
 - Bahwa saksi telah mencoba menginput dokumen tersebut selama 1 (satu) minggu yang awalnya penginputan dilakukan di kantor PT. NJM dan hari terakhir di *bidding room* tetapi gagal terus;
 - Bahwa pelelangan tidak dapat dilakukan pada tengah malam;
 - Bahwa sebelumnya PT.NJM pernah memenangkan paket lelang pada Pokja Radio Kota Wali Kaubupaten Demak;
 - Bahwa saksi pernah mengerjakan dokumen mendaftar PSPP dan ada syarat pelelangan yang dipakai pedoman lelang, saksi pernah menyusun dokumen penawaran dan tidak ada ganti rugi biaya penawaran;
 - Bahwa selama gagal *upload* dokumen penawaran saksi tidak pernah menanyakan petugas IT, tetapi hanya pernah berkoordinasi dengan petugas kominfo yang bernama Rudi dan Andi yang hanya mendampingi saja;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai kegagalan *upload* dokumen tersebut kepada Pokja, tetapi tidak ada jawaban;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 47 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat melalui kuasanya mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang didengar pendapatnya yaitu :

1. Ahli DR. ARIS PUJO WIDODO, saksi ahli dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang didapatkan saat log server di *bidding room* yaitu kecepatan internet sebesar 20 Mbps pada pipa kapasitas yang dilewati jalur LPSE siapa saja boleh mengakses, sementara bila 30 Mghrt dalam waktu bersamaan dipakai terus menerus maka akan alami *muter-muter* atau *loading* lama;
- Bahwa DISKOMINFO langganan yang memiliki kunci penuh di *router* aktifitas di besarkan atau di kecilkan terlihat semua dari *router* disambungkan server LPSE di tempat Kabupaten Demak unuk melayani lelang, untuk tanggal 23 Mei 2018 LPSE menggunakan versi 36 setelah tanggal 25 Mei 2018 menggunakan versi 36 SP4 yang tercatat log-log di histori;
- Bahwa log untuk aplikasi LPSE tidak tuntas karena ada settingan waktu jumlah *bandwidth* tidak mencukupi akibatnya akan terjadi *loading* / *muter-muter*;
- Bahwa penyebab *bandwidth* tidak mencukupi karena ada pembatasan kapasitas, dan yang membatasi kapasitas tersebut bisa jadi oleh pengelola *router* KOMINFO;
- Bahwa pembatasan *bandwidth* minimal masih bisa buka *login password* dan masuk mencari paket lelang 2018;
- Bahwa perbedaan *upload* dokumen dari rumah dan dari *bidding room* adalah apabila di rumah menggunakan telkom speedy, apabila di *bidding room* tidak menggunakan speedy tetapi langsung ke server;
- Bahwa ketika Penggugat *upload* dokumen tidak lancar ada hubunganny dengan LPSE yang kapasitasnya kecil, maka terjadi *upload* gagal;
- Bahwa tidak semua hal bisa diakses, setiap bagian terdapat *security*, file harus dibuat dulu dilur baru bisa di *upload*;
- Bahwa terhadap *router* LPSE kemungkinan bisa di *hack* dari orang luar, tetapi saksi melihat tidak ada *hacker* yang mencoba melakukan itu sebab akan selalu tercatat jika situs LPSE di *hack* seseorang;
- Bahwa dari teori dan perhitungan yang dilanggar di telkom tidak mencapai *fix*, ada perilaku yang dilakukan *router*, tanggal sistem tidak

Halaman 48 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada, kemungkinan ada dilakukan *remove history*, ada yang disembunyikan;

2. Ahli DR. SOEPARTONO, S.T., M.M., saksi ahli dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa aturan dasar untuk pengadaan tahun 2018 pada masa transisi aturannya adalah Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 56 Tahun 2018, barang dan jasa ada 4 yaitu kontruksi, konsultasi, pekerjaan konsultasi dan lain-lain;
- Bahwa etika dalam pengadaan barang dan jasa aturannya adalah pihak yang ikut sepakat diikat dalam pakta integritas saat sebelum lelang dimulai tidak saling mempengaruhi satu dengan lainnya yang menyebabkan persaingan tidak sehat seperti penyedia barang dan jasa melakukan koalosi dan persekongkolan vertikal;
- Bahwa indikasi kecurangan bisa nampak dari penawaran yang di *upload* beda tipis atau ada kemiripan pola dokumen antar peserta;
- Bahwa pihak yang berwenang melakukan pemilihan barang dan jasa berupa dokumen pendaftaran dan menetapkan pemenang adalah LKPP, PPAK, PPHP dan ULP;
- Bahwa ada tahapan evaluasi penawaran dengan cara sistem gugur satu sampul yang pertama dilakukan penawaran yang masuk data file rangking/peringkat dan evaluasi teknis, setelah itu Pokja sebagai panitia mengeluarkan berita acara hasil lelang;
- Bahwa jika terjadi salah tulis dalam berita acara akibat hukumnya adalah berita acara tersebut bisa digagalkan;
- Bahwa dasar pokja melakukan koreksi lelang apabila pada dokumen ditemukan kekeliruan dalam memasukan volume dan jumlah, akibatnya pelelangan harus diulang kembali;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat kedua Ahli tersebut di atas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahan/bantahannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Peraturan Bupati Demak Nomor : 36 tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya fotokopi dari surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.1–1;
2. Fotokopi Surat Peraturan Bupati Demak Nomor : 020/24 tahun 2018 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Demak tahun Anggaran 2018, pada tanggal 18 Januari 2018, beserta lampirannya, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.1–2;
 3. Fotokopi Surat Tugas Nomor : 027/011/2018 tanggal 17 Mei 2018, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Demak membentuk personel Kelompok Kerja Pengadaan beserta lampirannya, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.1–3;
 4. Fotokopi Berita Acara hasil pelelangan pemilihan penyedia Barang/Jasa pekerjaan Kontruksi Nomor : 050/Pokja.ULP.04/04.7/VIII/2018, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.1–4;
 5. Fotokopi Berita Acara hasil pelelangan pemilihan penyedia Barang/Jasa pekerjaan Kontruksi Nomor : 050/Pokja.ULP.04/04.7/VIII/2018, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.1–5;
 6. Fotokopi Standart Dokumen Pengadaan secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Nomor : 04/Pokja.ULP.04/VIII/2018, tanggal 03 Agustus 2018, Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (lanjutan), selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.1–6;
 7. Fotokopi Summary Report (rangkuman laporan), selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.1–7;
 8. Fotokopi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 2 tahun 2010, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.1–8;

Halaman 50 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 5 tahun 2012, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.1–9;
10. Fotokopi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 5 tahun 2015, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.1–10;
11. Fotokopi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : 12/SOP/LPSE/D.2/2012 tertanggal 30 Nopember 2012, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.1–11;
12. Fotokopi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : 20/SOP/LPSE/D.2/2012 tertanggal 30 Nopember 2012, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.1–12;
13. Fotokopi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : 21/SOP/LPSE/D.2/2012 tertanggal 30 Nopember 2012, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.1–13;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahan/bantahannya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Keputusan Bupati Demak Nomor : 900/1 tahun 2019 tentang Pengangkatan Pejabat pengguna Anggaran, bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu pada Organisasi perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Demak tahun Anggaran 2018, tanggal 02 Januari 2018 beserta lampirannya, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.II–1;
2. Fotokopi Petikan Putusan Bupati Demak Nomor : 821.2/202 tahun 2016 tentang Pengangkatan / Pemindahan / Penunjukan Dalam Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b) di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Halaman 51 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak tertanggal 29 Desember 2016 beserta lampirannya, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.II-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahan/bantahannya, Kuasa Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Petikan Putusan Bupati Demak Nomor : 821.2/303 tahun 2016 tentang Pengangkatan / Pemindahan / Penunjukan dalam jabatan Administrator (eselon III) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak tertanggal 29 Desember 2016 beserta lampirannya, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.III-1;
2. Fotokopi Surat Penunjukan penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka lanjutan Nomor : 027/13/SPPBJ/TARU/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.III-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Kontruksi Pekerjaan Gedung Sanggar Pramuka (lanjutan) Nomor : 027/013/SP/TARU/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.III-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 027/13/SPMK/TARU/VIII/2018 Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (lanjutan) tanggal 30 Agustus 2018, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.III-4;
5. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (lanjutan) tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.III-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahan/bantahannya, Kuasa Tergugat IV telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

Halaman 52 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BOKAMA REKA JAYA Nomor : 70, tanggal 19 Desember 2012, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.IV-1;
2. Fotokopi keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06008.AH.01.01.Tahun 2013 tentang pengesahan badan hukum perseroan, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.IV-2;
3. Fotokopi keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0008931.AH.01.02.Tahun 2017 tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar PT. BOKAMA REKA JAYA, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.IV-3;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0008931.AH.01.02.Tahun 2017 tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar PT. BOKAMA REKA JAYA, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.IV-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahan/bantahannya, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Petikan Putusan Bupati Demak Nomor : 821.2/63 tahun 2017 tentang Pengangkatan / Pemindahan / Penunjukan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II/b) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak beserta lampirannya tertanggal 13 Maret 2017, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/005/2017 tanggal 14 Maret 2017, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda TT-2;

Halaman 53 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/005/2017 tanggal 14 Maret 2017, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda TT-2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RUDYANDTO, saksi dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menjadi PNS sejak tahun 1994, dan sejak 2 Agustus 2017 sesuai dengan SK Bupati tertanggal 2 Agustus 2017 saksi dimutasikan ke Kantor KOMINFO dan ditugaskan untuk menjaga dan mendampingi peserta lelang yang mengalami kesulitan di *bidding room*;
 - Bahwa *bidding room* dibuka mulai pukul 09.00 WIB hingga 13.00 WIB tetapi tidak menutup kemungkinan bisa dibuka lebih pagi maupun ditutup lebih sore bila ada peserta yang meminta;
 - Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 dan 8 Agustus 2018 saksi melihat Penggugat di *bidding room* yang dibantu seseorang melakukan penginputan *upload* dokumen penawaran tetapi gagal terus, adapun kegagalannya pada saat itu penginputan hanya *berputar-putar* dan *loading* yang lama kemudian gagal lagi;
 - Bahwa saat itu Penggugat protes ke saksi karena gagal terus dan mengambil foto di *bidding room*;
 - Bahwa saksi sudah menyarankan Penggugat untuk menghubungi *call center* tetapi tidak dilakukan oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menandatangani surat kesaksian atas Penggugat tidak bisa *upload* dokumen di *bidding room* dibuat oleh Pak Mustain yang diketahui adalah Kuasa Hukum Penggugat;
 - Bahwa sebelumnya ada beberapa peserta yang juga mengalami kesulitan *upload* dokumen, menelpon ke penjaga Pak Endra dan disarankan untuk menghubungi *call center*, begitu juga peserta dari Grobogan yang kesusahan *upload* dokumen di *bidding room*, kemudian saksi sarankan untuk menghubungi *call center*, setelah 30 menit kemudian akhirnya peserta tersebut berhasil masuk/*upload* dokumen;

Halaman 54 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak pernah menitipkan maupun menjanjikan sesuatu apapun kepada saksi;
 - Bahwa LPSE yang berpusat di Jakarta itu tidak berwenang menentukan pemenang lelang;
 - Bahwa Saksi V Penguat Nanang datang lebih pagi ke *bidding room* karena keperluan ingin menginput dokumen penawaran, tetapi saat itu saksi tidak tahu Saksi V Penggugat Nanang mewakili dari Perusahaan apa;
 - Bahwa saksi tidak memiliki pengetahuan tentang IT, sehingga jika ada masalah, saksi selalu menyarankan untuk menghubungi *call center*;
2. Saksi ENDRA SUHARTONO, saksi dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah menjadi PNS sejak tahun 2008 dan pada tahun 2017 saksi dimutasikan ke bagian KOMINFO sebagai Kepala Seksi Bidang Pelayanan dan Elektronik, namun hanya datang ke *bidding room* yang letaknya di Sekda Kabupaten Demak pada saat ada penyedia saja;
 - Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 di *bidding room* saksi melihat anak buah Penggugat mencoba *upload* dokumen tetapi gagal terus karena *loading* lama dan di monitor komputer hanya muter-muter, tetapi anak buah Penggugat saat itu tidak meminta bantuan saksi untuk *upload* dokumennya;
 - Bahwa saksi sudah menyarankan Penggugat dan anak buahnya untuk menelpon ke *call center* pusat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pelelangan apa yang sedang diikuti oleh Penggugat;
 - Bahwa pada saat Penggugat melakukan *upload* dokumen, wifi di *bidding room* dalam keadaan aktif;
 - Bahwa terhadap laporan gagal *upload* yang dialami Penggugat, KOMINFO sudah menindaklanjuti dan mengupayakan perbaikan;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang didengar pendapatnya yaitu :

1. Saksi ahli DR. Ir. RIRIH SUDIRAHARDJO, AH.T.,M.T., saksi ahli dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 55 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Keppres nomor 54 Tahun 2010, diubah menjadi Keppres nomor 70 Tahun 2010, diubah lagi menjadi Keppres nomor 132 Tahun 2011, diubah menjadi Keppres nomor 135 Tahun 2011 dan terakhir menjadi Keppres nomor 4 Tahun 2015, bahwa dalam sanggah tidak berlaku adanya banding, yang ikut lelang harus mempunyai standart dokumen, dan pemilihan adanya ketentuan bagaimana mengikuti proses lelang yang mempelajari standart pendaftaran lelang yaitu instruksi kepada peserta lelang LDP, LDK, peserta lelang jelas danurut badan hukum atau perorangan yang mengikuti pemilihan yang memenuhi syarat, jika peserta tidak memasukkan penawaran maka akan gugur sebagai peserta lelang;
- Bahwa terhadap kualifikasi tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum karena bebas sanggah;
- Bahwa penyedia barang dan jasa/peserta jika mengalami gagal *upload*, Pokja telah memberi klarifikasi terhadap hal-hal yang menyebabkan tidak bisa *upload* dokumen bisa karena alat kena virus, ukuran dokumen terlalu besar, ada penurunan kapasitas listrik, atau *upload* di jam-jam kerja/sibuk;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap tahapan lelang adalah Pokja ULP, sementara yang mengawasi adalah ULP dan Apip;
- Bahwa agar *upload* tidak mengalami hambatan atau kendala apabila *upload* menggunakan *flashdisk* speed tinggi dan RAM komputer juga harus tinggi;
- Bahwa jika peserta ingin melakukan sanggah maka harus memenuhi 3 unsur yaitu adanya penyimpangan tenderlelang, adanya PGW (Penyalahgunaan wewenang), dan adanya rekayasa, disampaikan melalui laporan pengaduan, maka laporan tersebut akan di tindak lanjuti oleh pengawas internal dan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan;
- Bahwa jika semua syarat telah terpenuhi seharusnya tidak ada hambatan untuk *upload* dokumen di *bidding room*;
- Bahwa petugas LPSE boleh membantu *upload* dokumen sepanjang hanya membantu secara teknisnya saja;
- Bahwa tidak ada perpanjangan *upload* dokumen;
- Bahwa apabila *upload* melalui system gagal, maka tidak diperbolehkan mengumpulkan dokumen penawaran secara manual, hal tersebut diatur dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2018.

Halaman 56 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pendapat Ahli tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 2 Mei 2019 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

TENTANG KONPENSI :

DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya :

- Memerintahkan kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk menghentikan sementara proses pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (lanjutan) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018, sampai perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap.
- Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk melakukan penundaan segala jenis pembayaran atas pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (lanjutan) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 yang dimohonkan oleh TERGUGAT IV, melalui TERGUGAT III atas persetujuan dari TERGUGAT II.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi penggugat tersebut, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa berdasarkan kajian teoritis ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) Rbg / pasal 53 Rv, maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No. 279 K/Sip/1976. menegaskan bahwa "*permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada*

Halaman 57 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak”;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan surat gugatan penggugat khususnya tuntutan provisi yang meminta untuk menghentikan sementara proses pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (lanjutan) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 dan menunda segala jenis pembayaran atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (lanjutan) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan, ternyata pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan serta Gedung Sanggar Pramuka tersebut diketahui untuk kepentingan masyarakat umum dan Pramuka pada khususnya, sehingga tidaklah bijaksana apabila pembangunan untuk kepentingan umum harus ditunda karena kepentingan para pihak dalam perkara ini. Disamping itu pula Penggugat juga tidak mendukung tuntutan provisinya tersebut dengan bukti-bukti yang dianggap cukup, baik itu data-data mengenai obyek yang dimohonkan dalam tuntutan provisinya maupun alasan dan kekhawatiran Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat pada perkara ini sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan demikian tuntutan provisi tersebut tidak beralasan secara hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang mengandung eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Kompetensi Absolut (Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini) :
 - Bahwa dengan diterbitkannya berita acara hasil pelelangan dengan Nomor : 050/Pokja ULP 04/04.7/VIII/2018 yang diterbitkan oleh Tergugat I melalui situs www.demakkab.go.id dan tidak terkecuali kepada Penggugat A quo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga orang yang merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa tata usaha negara (TUN) sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
 - Bahwa salah satu karakter atau ciri yang paling mudah untuk membedakan suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara

Halaman 58 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah adanya prosedur melalui upaya administrative, sebagaimana Pasal 48 UU No.45 Tahun 1986 yaitu :

- 1) Dalam hal suatu Badan atau pejabat TUN diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;
- 3) Bahwa para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut memiliki hak untuk melakukan upaya administrasi guna mempertahankan hak-haknya, dan apabila sengketa yang ada tidak dapat diselesaikan melalui upaya administrasi tersebut, maka upaya hukum selanjutnya adalah melalui gugatan yang di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Pengadilan Negeri Tidak Berkewenangan untuk memeriksa perkara a quo, yang merupakan Kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, untuk mengadili, atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/N.O*).

B. Eksepsi Error In Person (Diskualifikasi in Person)

Bahwa Penggugat dalam perkara a quo tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disangkakan dalam Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Kabupaten Demak, karena tidak memasukan dokumen penawaran, sehingga tidak lagi mempunyai hak untuk melakukan pembatalan maupun penghentian baik dalam pelaksanaan lelang maupun penghentian pekerjaan.

Bahwa oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.442/KSIP/1973, tertanggal 8 Oktober 1973, menyatakan bahwa “*Gugatan dari seorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau juga tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum*”



Maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/N.O*).

C. Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Kabur dan Tidak Jelas)

Bahwa dalil gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscuur libel*), hal ini terlihat dari dalil yang diajukan Penggugat tidak jelas, karena pada posita Penggugat disatu sisi menyatakan bahwa Tergugat I telah menyalahgunakan kewenangan, disisi yang lain menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak terang atau isinya kabur, formulasi gugatan tidak jelas, serta kontradiksi antara Posita dengan Petitum, padahal gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*). Adapun gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

Tidak Jelas Dasar Hukum Gugatan :

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat hal ini bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat, disamping itu pula dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya dan bersifat tidak terang serta isinya gelap (*Onduidelijke*), maka oleh karenanya gugatan Penggugat mengandung cacat formil, *obscuur libel*, sehingga gugatan tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/N.O*).

Kontradiksi antara Posita dan Petitum

- a. Bahwa berdasarkan Petitum diatas Penggugat yang menyatakan batal demi hukum dengan segala akibatnya Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Konstruksi Nomor: 050/Pokja ULP 04/04.7/VIII/2018 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, tertanggal 16 Agustus 2018, yang diumumkan di <http://lpse.demakkab.go.id>, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, namun dalam posita angka 15 gugatan Penggugat telah mengakui bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018, PENGGUGAT mengetahui adanya Keputusan yang telah diterbitkan Tergugat I selaku POKJA ULP 04 Pemerintah Kabupaten Demak, yang dalam

Halaman 60 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis, harga dan evaluasi kualifikasi, maka Tergugat I selaku Pokja ULP 04 ULP Kabupaten Demak berkesimpulan dan memutuskan untuk menetapkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang adalah TERGUGAT IV (PT. BOKAMA REKA JAYA, beralamat di Jl. Getaspejaten No. 09 RT 01/ RW 03, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, dengan harga penawaran terkoreksi Rp.3.906.800.000.- (tiga milyar sembilan ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah); dan setelah diumumkan oleh Tergugat I, kemudian peserta yang berhasil melakukan proses upload dokumen penawaran yaitu 1. PT. HASRAT DAYA MULIA, 2. CV. SUBUR JAYA, 3. PT. ENARSO JAYA MULYA, 4. CV. CITRA DELIMA 5. CV. GUNUNG MODIN tidak melakukan sanggahan terhadap Tergugat I, berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa beserta perubahannya, Pasal 81 ayat (2) berbunyi Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.

- b. Bahwa oleh karena Posita Penggugat dengan Petitum sama sekali tidak sinkron bahkan bertentangan (kontradiksi) maka merupakan Fakta yang tidak terbantahkan jika gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur, tidak jelas dan gelap isinya, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/N.O.*), sebagaimana Putusan MA-RI No.1075.K/Sip/1980: "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena Petitum bertentangan dengan Posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima".

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/N.O.*).

- D. Eksepsi DOMINI (secara hukum dan azas keadilan, Pengugat tidak mempunyai kewenangan lagi Terhadap obyek Sengketa);
1. Bahwa, Eksepsi ini Tergugat lajukan karena pada dasarnya secara hukum dan azas keadilan, yang dilakukan oleh Penggugatsudah tidak mempunyai hubungan hukum karena padatanggal 16 Agustus 2018, Tergugat I telah menerbitkan berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Kabupaten Demak Nomor : 050/Pokja ULP 04/04.7/VIII/TH 2018pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Halaman 61 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Demak melalui website <http://lpse.demakkab.go.id>, sudah dilakukan oleh Tergugat I, sebagaimana dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya, dalam Pasal 80 yaitu :

- 1) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
 - 2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi.
2. Bahwa oleh karena tugas dan tanggung jawab yang sudah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagaimana dalam Peraturan Persiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvaankelijjke Verklaard/N.O*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut secara keseluruhan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115) ;

Menimbang, bahwa bantahan atau sanggahan sebagaimana tersebut diatas tersebut diajukan dalam bentuk eksepsi :

- a. Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima;
- b. Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi kesatu Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dikarenakan dengan diterbitkannya berita acara hasil pelelangan dengan Nomor : 050/Pokja ULP 04/04.7/VIII/2018 yang diterbitkan oleh Tergugat I melalui situs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.demakkab.go.id dan tidak terkecuali kepada Penggugat A quo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga orang yang merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa tata usaha negara (TUN) sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, terkait dengan gugatan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Demak adalah tidak tepat. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat pada poin kesatu tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 24 Januari 2019 yang pada amar putusannya telah menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Demak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor : 64/Pdt.G/2018/PN Dmk ;
3. Menanggukuhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil eksepsi dari Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat yang lain, ternyata untuk dapat mengetahui apakah dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat memang adanya kesalahan pihak, kabur dan tidak jelas serta tidak mempunyai kewenangan lagi terhadap obyek sengketa diperlukan adanya suatu pemeriksaan pada pokok perkaranya dan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh para pihak, sehingga menurut Majelis Hakim dalil-dalil eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara, sehingga harus dibuktikan bersama-sama dengan pembuktian pokok perkaranya terlebih dulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap eksepsi-eksepsi dalam pokok perkara dari Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 63 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat aquo, pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang isinya pada pokoknya menyangkal atau membantah dengan keras dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 H.I.R., maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) dari pada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) dan sebaliknya pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) ;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan pembuktian dalam hukum acara dikenal suatu asas yaitu asas pembagian beban pembuktian (*Asas Actio Incumbit Proba*) yang tercantum dalam pasal 1865 KUHPerdato jo Pasal 163 HIR :

“Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Sehingga dapat disimpulkan siapa yang mendalilkan sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya dan siapa yang mengajukan dalil bantahannya dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahan dimaksud, pembagian beban pembuktian ini secara tegas telah pula dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1547 K/Pdt/1983 jo Putusan No. 1490 K/Pdt/1987;

Menimbang, bahwa selain diatur tersendiri mengenai pembagian beban pembuktian terdapat beberapa pasal hukum materiil itu sendiri yang menentukan pihak-pihak mana yang wajib atau yang dapat dibebankan pembuktian, bahkan dalam pasal 1365 KUHPerdato sendiri secara tegas menjelaskan dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum ada 2 (dua) macam yang harus dibuktikan yang terdiri dari :

- Adanya kesalahan pelaku baik disengaja atau karena kelalaian;
- Kerugian yang dialami yang merupakan akibat langsung dari perbuatan hukum yang dilakukan pelaku ataupun kerugian dan keuntungan yang sedianya akan diperoleh;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan putusannya, hakim haruslah mendasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdato jo Pasal 164 HIR yaitu alat bukti tertulis, alat bukti



saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah yang masing-masing alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang berbeda;

1. Alat bukti tulis atau surat, yang terdiri atas akta otentik, akta dibawah tangan dan akta sepihak atau pengakuan sepihak, untuk masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Untuk akta otentik diatur dalam pasal 1870 KUHPerdara dan untuk akta dibawah tangan diatur dalam pasal 1875 KUHPerdara ;
2. Alat bukti saksi, mengenai pembuktian yang didasarkan atas keterangan saksi telah diatur dalam 1908 KUHPerdara jo Pasal 172 HIR;
3. Persangkaan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1915 KUHPerdara yang dimaksud dengan persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh Undang-undang atau hakim ditarik suatu peristiwa yang terang dan nyata ke arah peristiwa yang belum terang kenyataannya; persangkaan terdiri atas 2 yaitu :
 - a. Persangkaan berdasarkan kenyataan (*praesumptions facti*), dimana dalam persangkaan berdasarkan kenyataan pembuktiannya didasarkan atas penting, seksama, tertentu dan ada hubungan satu sama lain, persangkaan tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 1922 KUHPerdara yang pada pokoknya menegaskan persangkaan dapat sebagai alat bukti minimal harus ada 2 persangkaan atau satu persangkaan ditambah satu alat bukti lainnya, sehingga dapat disimpulkan suatu persangkaan dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila setiap peristiwa yang dijadikan sebagai dasar persangkaan tersebut dapat dibuktikan terlebih dahulu dipersidangan ;
 - b. Persangkaan berdasarkan undang-undang (*praesumptions juris*), persangkaan berdasarkan sebagaimana dijelaskan dan diatur dalam pasal 1916 KUHPerdara adalah suatu persangkaan yang didasarkan atas suatu ketentuan pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perbuatan atau peristiwa tertentu, oleh karenanya dasar pembuktiannya bersumber dari undang-undang sendiri;
Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut pembuktian yang berdasarkan persangkaan baik itu berdasarkan atas kenyataan ataupun atas dasar undang-undang tetaplah didasarkan atas suatu peristiwa yang dibuktikan terlebih dahulu dipersidangan;
4. Pengakuan, mengenai kekuatan pembuktian pengakuan diatur dalam pasal 1925 KUHPerdara dan pasal 174 HIR yang mengandung arti pada

Halaman 65 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



pengakuan haruslah melekat nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

5. Sumpah, yang diatur berdasarkan pasal 1929 KUHPdata, Pasal 177 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sesuai dengan pasal 1365 KUHPdata jo Pasal 163 HIR Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sehingga dengan bukti-bukti tersebut dapat diketahui apakah Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatan atau Para Tergugat dan Turut Tergugat yang justru mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-35 berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya sedangkan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut akan ikut dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan masing-masing bernama: 1. Saksi Dony Arya Setiawan, 2. Saksi Suratno, S.H., 3. Saksi Achmad Fandi, 4. Saksi Suwarko dan 5. Saksi Nanang Baidhowi, yang masing-masing keterangannya pada pokoknya telah diuraikan dalam putusan ini serta mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah yaitu 1. Ahli DR. Aris Pujo Widodo dan 2. Ahli DR. H. Soepartono, ST, MM.;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka pihak Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya masing-masing bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-15, pihak Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup bertanda bukti T.II-1 sampai dengan T.II-2, pihak Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup bertanda bukti T.III-1 sampai dengan T.III-5, pihak Tergugat IV telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup bertanda bukti T.IV-1 sampai dengan T.IV-4, serta pihak Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup bertanda bukti T.T-1 sampai dengan T.T-2, serta dalam pemeriksaan perkara ini pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Rudyanto dan Saksi Endra

Halaman 66 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartono yang pada pokoknya telah memberikan keterangannya sebagaimana telah termuat dalam putusan ini, serta mengajukan seorang Ahli yang telah didengar pendapatnya dibawah sumpah bernama Ahli DR. Ir. Ririh Sudirahardjo, AH.T., MT. ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat aquo berawal dari adanya pengumuman lelang tentang pemilihan penyedia barang / jasa pekerjaan konstruksi pembangunan gedung sanggar pramuka (lanjutan) di Kabupaten Demak melalui website layanan pengadaan secara elektronik dengan nilai pagu paket sebesar Rp 3.925.000.000.00 bersumber dari APBD TA 2018, sehingga akhirnya Penggugat mendaftarkan untuk menjadi peserta lelang tersebut di atas. Bahwa sesuai dengan jadwal penyampaian dokumen penawaran dan kualifikasi maka Penggugat meng-upload dokumen penawaran dan kualifikasi melalui website <http://lpse.demakkab.go.id> pada tanggal 7 Agustus 2018 namun mengalami kegagalan, selanjutnya Penggugat melakukan upload ulang pada tanggal 8 Agustus 2018 di Bidding Room Gedung Sekda Kabupaten Demak namun tetap gagal, padahal pada saat itu koneksi internet di dalam Bidding Room dalam keadaan aktif dan server tidak ada masalah kerusakan serta aplikasi LPSE Kabupaten Demak berlangganan bandwidth 20 Mbps domestik dan 3 Mbps internasional sehingga seharusnya tidak mungkin terjadi gagal upload.

Menimbang, bahwa masih menurut dalil gugatan Penggugat, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2018 Penggugat mengirimkan pengaduan ke Bupati Demak, Kapolres Demak, Kajari Demak, Inspektorat Demak, LPSE Demak, ULP/Pokja 4 Demak, Kadinas Dinputaru selaku PA, Kabid Tata Ruang, Pertanahan dan Bangunan selaku PPA, namun tidak ada tanggapan. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Demak karena menganggap telah terjadi perbuatan curang dan atau persengkokolan untuk menguntungkan pihak tertentu dari peserta lelang, serta adanya persaingan yang tidak sehat, yang mana hal ini dapat dilihat dari Penggugat dan pihak lain penyedia barang/jasa yang gagal melakukan upload pada LPSE pada saat proses lelang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya telah menyangkal keras gugatan Penggugat tersebut dengan alasan sebagaimana sudah diuraikan secara panjang lebar dalam dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa mencermati uraian yang menjadi dalil pokok gugatan

Halaman 67 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Majelis Hakim menilai persoalan pokok yang harus segera dipecahkan dalam perkara aquo adalah bahwa apakah memang benar ada perbuatan curang dan atau persengkokolan untuk menguntungkan pihak tertentu dari peserta lelang, serta adanya persaingan yang tidak sehat yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum diantara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Direktur PT. Puji Syukur Alhamdulillah yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 77 tanggal 11 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Siti Nur Azizah, S.H., M.Kn. (bukti P-1) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0036174.AH.01.01.Tahun 2016 (bukti P-2) dan telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan PT Nomor 1102141 04081 berlaku sampai dengan tanggal 5 September 2021 juga telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 503.11.2/04080/IX/2016 (bukti P-7). Selain itu Perseroan Terbatas milik Penggugat juga telah memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 1-3321-2-000622.023935 tertanggal 27 Maret 2017 (bukti P-21) dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi tertanggal 2 Maret 2017 (bukti P-22);

Menimbang, bahwa berdasarkan kualifikasi yang dimilikinya tersebut Penggugat mengikuti lelang proyek tentang pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan konstruksi pembangunan gedung sanggar pramuka (lanjutan) melalui website layanan pengadaan secara elektronik (lpse) <http://lpse.demakkab.go.id>, dengan status nama paket pembangunan gedung sanggar pramuka (lanjutan) (lelang ulang), kode lelang 2820423, Instansi Pemerintah Kabupaten Demak, satuan kerja adalah dari TERGUGAT II (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak), Nilai Pagu Paket: 3.925.000000.00, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang diumumkan oleh Tergugat I (bukti P-13);

Menimbang, bahwa dari proses lelang elektronik LPSE Kabupaten Demak dinyatakan dari 28 (dua puluh delapan) peserta yang mengikuti lelang proyek tersebut 6 (enam) peserta dinyatakan lolos kualifikasi untuk mengikuti tahapan selanjutnya sedangkan lainnya tidak memenuhi kualifikasi sehingga

Halaman 68 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mengikuti proses tahapan lelang selanjutnya (bukti P-14), termasuk Penggugat dikarenakan tidak berhasil melakukan upload dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi (bukti P-29);

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta yang terurai di atas Majelis Hakim berpendapat terdapat hubungan hukum diantara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga beralasan menurut hukum Penggugat menggugat Para Tergugat karena merasa ada kepentingannya yang terganggu yang menurut Penggugat akibat dari adanya perbuatan persengkokolan dan rekayasa yang dilakukan oleh Para Tergugat. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan pihak yang digugat oleh Penggugat dan sudah jelas maksud dan tujuan Penggugat menggugat Para Tergugat dalam perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa yang perlu untuk dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara ini selanjutnya adalah apakah benar ada perbuatan curang dan atau persengkokolan untuk menguntungkan pihak tertentu dari peserta lelang, serta adanya persaingan yang tidak sehat yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dalam pasal 1365 KUHPerdara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum ;
 2. Adanya kerugian yang timbul pada diri Penggugat ;
 3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;
 4. Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Tergugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa pengertian “ Bertentangan dengan hukum “ sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1919 (Arrest Lindebaum v. Cohen, tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadi

Halaman 69 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yurisprudensi tetap serta menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian “Bertentangan dengan Hukum” itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut Undang-undang ;
- b. Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang-undang ;
- c. Bertentangan dengan tata susila yang baik (goede zeden) ;
- d. Bertentangan dengan azas kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan (Zorgvudigheid) dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tatasusila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain dimana perbuatan tersebut haruslah menimbulkan kerugian bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan melawan hukum yang paling esensial adalah adanya suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga apabila terhadap suatu kesalahan tidak dapat menimbulkan suatu kerugian maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Konsep kerugian dalam perbuatan melawan hukum meliputi kerugian kekayaan, kerugian idiil dan kerugian moril, kerugian tersebut bukan hanya kerugian yang sudah diderita pada saat menuntut tetapi juga meliputi kerugian dan keuntungan yang sedianya akan diperoleh, sedangkan mengenai pemberian ganti rugi dapat dilakukan antara lain :

- a. Penggantian dalam bentuk uang terhadap berkurangnya kekayaan karena adanya perbuatan melawan hukum ;
- b. Pemulihan keadaan semula yakni keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum ;
- c. Penggantian biaya-biaya yang diperlukan untuk memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum ;
- d. Penggantian dalam bentuk uang terhadap penderitaan orang yang ditimbulkan oleh orang lain karena suatu perbuatan melanggar hukum ;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam melakukan proses lelang pemilihan penyedia barang/jasa konstruksi pembangunan gedung sanggar pramuka (lanjutan) tahun anggaran 2018 telah terjadi perbuatan curang dan atau persengkokolan untuk menguntungkan pihak tertentu dari peserta lelang, serta adanya persaingan yang tidak sehat, hal ini dapat dilihat ketika Penggugat dan penyedia barang/jasa lainnya gagal melakukan upload dokumen pada saat proses lelang, dalam tahapan upload dokumen penawaran dan lainnya, sehingga mengakibatkan Penggugat dinyatakan gugur dalam lelang tersebut. Hal mana kegagalan melakukan upload dokumen penawaran dan lainnya tersebut bukan disebabkan end koneksi rekanan peserta lelang atau pada LPSE Kabupaten Demak namun karena faktor lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-11 dan P-29 dengan dikuatkan keterangan saksi Dony Arya Setiawan yang pada pokoknya menerangkan ketika melakukan upload dokumen penawaran dan lainnya mengalami kegagalan, baik ketika dilakukan di kantor maupun di bidding room Kantor Sekda Kabupaten Demak, saksi Suratno, S.H., yang pada pokoknya menerangkan melihat sendiri Penggugat dan karyawannya melakukan upload dokumen penawaran dan lainnya di bidding room mengalami kegagalan, saksi Achmad Fandi yang menerangkan pada pokoknya melihat Penggugat di bidding room ketika melakukan upload dokumen penawaran dan lainnya mengalami kegagalan, saksi Suwarko, yang pada pokoknya juga menerangkan melihat Penggugat di bidding room melakukan upload dokumen penawaran dan lainnya mengalami kegagalan, dan saksi Nanang Baidhowi yang pada pokoknya menerangkan juga mengalami kegagalan ketika melakukan upload dokumen penawaran dan lainnya di bidding room mewakili PT. NJM juga melihat Penggugat mengalami kegagalan dalam melakukan upload dokumen penawaran dan lainnya sampai batas waktu di bidding room berakhir;

Menimbang, bahwa bukti P-29 dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah diperkuat dengan pendapat Ahli DR. Aris Pujo Widodo yang pada pokoknya berpendapat jumlah kapasitas bandwidth sebesar 20 Mbps domestik yang digunakan untuk melayani proses lelang dengan menggunakan LPSE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat layak untuk melayani proses lelang di Kabupaten Demak, sehingga seharusnya tidak ada isu gagal upload dokumen lelang. Sedangkan Ahli DR. H. Soepartono, ST., MM., memberikan pendapat pada pokoknya ada indikasi persaingan tidak sehat dalam proses lelang yang terlihat dari adanya penawaran yang tipis tidak sampai 1% antara peserta yang lolos kualifikasi satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat memang benar telah terungkap fakta dipersidangan ada kejanggalaan dalam proses upload dokumen yang dilakukan oleh Penggugat dan penyedia barang/jasa yang lain peserta lelang proyek pembangunan gedung sanggar pramuka (lanjutan) ketika melakukan upload dokumen berkali-kali ke alamat website <http://lpse.demakkab.go.id> di bidding room selalu gagal. Meskipun ada petugas helpdesk namun tidak bisa membantu para peserta yang kesulitan dalam melakukan upload dokumen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, karena menurut keterangan dari petugas helpdesk yaitu saksi Rudyantara dan saksi Endra Suhartono, kemampuan/pengetahuan yang mereka miliki bukanlah di bidang teknologi informatika, sehingga kedua tidak mempunyai solusi untuk mengatasi permasalahan kenapa terjadinya gagal upload tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut berdasarkan alat bukti yang diajukan pihak Penggugat dipersidangan Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya mengindikasikan adanya kecurangan atau rekayasa dalam proses lelang proyek pembangunan gedung sanggar pramuka (lanjutan), khususnya pada proses peng-upload-an data dokumen penawaran dan dokumen lainnya, yang mengakibatkan Penggugat selalu gagal dalam melakukan upload data tersebut, baik ketika dilakukan di dalam ataupun diluar bidding room. Untuk dapat dinyatakan Para Tergugat, khususnya dalam hal ini adalah Tergugat I, telah melakukan kecurangan atau rekayasa dalam proses tersebut di atas haruslah dibuktikan apakah memang benar-benar ada tindakan yang dilakukan Para Tergugat untuk merekayasanya, seperti contoh apakah memang benar ada tindakan mensetting router sehingga peserta lain yang tidak dikehendaki tidak bisa masuk ke alamat website atau terbukti ada orang/petugas panitia lelang yang melakukan rekayasa terhadap SPSE dan LPSE Pemerintah Kabupaten Demak sehingga peserta lelang yang tidak dikehendaki tidak dapat mengupload dokumen lelangnya;

Menimbang, bahwa bukti P-35 berupa laporan hasil pemeriksaan analisis konfigurasi bandwidth lpse kabupaten Demak dari Fakultas Sains dan

Halaman 72 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Matematika Universitas Diponegoro dihubungkan dengan pendapat Ahli DR. Aris Puji Widodo, S.Si., M.T. dipersidangan diperoleh fakta jumlah kapasitas bandwidth sebesar 20 Mbps Domestik yang digunakan untuk melayani proses lelang dengan menggunakan LPSE sudah cukup layak sehingga seharusnya tidak ada isu gagal upload dokumen lelang. Selanjutnya ditemukan messages "Connection Leak Detection Triggered" dan "CSRF Attack Detected", yang menurut Ahli diduga akibat adanya kapasitas yang terbatas untuk melakukan eksekusi pada LPSE sehingga eksekusi tidak dapat selesai sesuai batas waktu maksimum yang disediakan oleh konfigurasi aplikasi LPSE. Serta hasil speed test yang dilakukan Ahli dari computer di bidding room yang hanya menunjukkan nilai speed download dan upload hanya berkisar pada nilai 4,xx Mbps yang disimpulkan adanya limiter akses dan adanya upaya penghapusan log router yang hanya disisakan selama 2 (dua) minggu termasuk tanggal router yang tersetting pada waktu yang tidak valid yaitu di tahun 1970. Penghapusan file.bash_history dan metadata pembuatan file dibuat tidak logis sehingga Ahli menyimpulkan ada indikasi adanya upaya menghilangkan jejak digitalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, sebagaimana telah disampaikan pada pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat memang terindikasi adanya kejanggalan dalam proses lelang secara elektronik dalam LPSE Kabupaten Demak dalam rangka proses lelang proyek pembangunan gedung sanggar pramuka (lanjutan) di Kabupaten Demak sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat, namun demikian untuk dapat memastikan kejanggalan tersebut dilakukan oleh Para Tergugat secara terstruktur dan masif, alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat belumlah cukup untuk meyakinkan Majelis Hakim telah ada upaya dan tindakan curang dengan merekayasa proses lelang tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III sehingga menguntungkan Tergugat IV sebagai pemenang lelang.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan alat bukti yang disajikan oleh pihak Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini hanya bisa membuktikan adanya kejanggalan-kejanggalan dalam proses lelang tersebut sehingga terungkap adanya dugaan/indikasi proses lelang tersebut telah terjadi perbuatan curang dan atau persekongkolan untuk menguntungkan pihak tertentu dari peserta lelang sehingga terdapat persaingan tidak sehat dalam proses lelang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat haruslah membuktikan apakah kejanggalan-kejanggalan dalam proses lelang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III sehingga memang telah terjadi perbuatan curang dan atau persekongkolan untuk menguntungkan pihak tertentu dari peserta lelang sehingga terdapat persaingan tidak sehat dalam proses lelang tersebut. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 162 K/Sip/1956 tertanggal 21 Nopember 1956 yang hingga kini masih berlaku, yang mana dalam kaidah hukumnya menyatakan “Barangsiapa yang menyatakan sesuatu tidak biasa, harus membuktikan hal/keadaan yang tidak biasa itu”;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang sebagaimana dalam pemeriksaan perkara pidana yang menuntut pencarian kebenaran. Dalam proses peradilan perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan Majelis Hakim cukup kebenaran formil. Majelis Hakim hanya sebatas menerima dan memeriksa alat bukti sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan para pihak dalam gugatan dan jawabannya, oleh karena itu dalam proses pemeriksaan perkara perdata Majelis Hakim hanya terbatas untuk mencari dan menemukan kebenaran formil, sehingga kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas meskipun Majelis Hakim sependapat dengan adanya kejanggalan dalam proses lelang proyek pembangunan gedung sanggar pramuka (lanjutan) di kabupaten Demak, namun oleh karena Penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya itu, maka Majelis Hakim harus menyingkirkan keyakinannya itu dengan menolak kebenaran dalil-dalil dalam gugatan Penggugat karena tidak didukung dengan alat bukti dalam persidangan, karena bukan tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk membuktikan kebenaran materiil dalam pemeriksaan perkara perdata melainkan para pihak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat lebih memperoleh kepastian ada atau tidaknya perbuatan curang dan atau persekongkolan untuk menguntungkan pihak tertentu dari peserta lelang sehingga terdapat persaingan tidak sehat dalam proses lelang tersebut diperlukan pihak yang lebih berkompeten dan memiliki keahlian dan keterampilan khusus dalam menyelidiki adanya dugaan/indikasi sebagaimana tersebut di atas dalam hal Penggugat tidak mampu untuk mencari/mendapatkan bukti-buktinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan curang dan atau persekongkolan untuk

Halaman 74 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan pihak tertentu dari peserta lelang sehingga terdapat persaingan tidak sehat dalam proses lelang tersebut yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka sudah sepatutnya menurut hukum dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkenaan dengan adanya perbuatan curang dan atau persekongkolan untuk menguntungkan pihak tertentu dari peserta lelang sehingga terdapat persaingan tidak sehat dalam proses lelang haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dalam posita angka 26 gugatan Penggugat, oleh karena telah dinyatakan oleh Majelis Hakim Penggugat tidak bisa membuktikan adanya perbuatan curang dan atau persekongkolan untuk menguntungkan pihak tertentu dari peserta lelang sehingga terdapat persaingan tidak sehat dalam proses lelang tersebut yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan pertimbangan sebelumnya di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita angka 26 gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan posita gugatan Penggugat angka 13 dan 14 yang mendalilkan karena telah terjadi kegagalan dalam proses upload dokumen penawaran yang selalu gagal lalu Penggugat membuat laporan pengaduan antara lain ditujukan kepada pihak Tergugat I sebagai panitia melaksanakan proses lelang tersebut sebagaimana dalam bukti P-11, P-12 dan P-19, baik dilakukan saat terjadinya gagal upload maupun setelah kejadian. Bahwa sesuai dengan Dokumen Pengadaan Nomor : 04/Pokja ULP 04/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 (bukti P-25 / T.I-6) pada Bab III Huruf F Angka 33 mengatakan Pokja ULP wajib menanggapi setiap sanggahan, meskipun sanggahan tersebut dianggap sebagai pengaduan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti seluruh dari alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan pihak Tergugat I (Pokja ULP 04) merespon/menanggapi sanggahan/pengaduan pihak Penggugat terhadap jalannya proses pelelangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dalam Pasal 17

Halaman 75 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf g angka 1) mengatur "Tugas Pokok dan Kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi menjawab sanggahan" dengan tata cara yang diatur pada Paragraf kedelapan tentang Sanggahan dalam Pasal 81;

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya pihak Para Tergugat telah mendalilkan pernah mendapatkan tembusan pengaduan tersebut namun tidak ditanggapi dengan alasan pengaduan disampaikan tidak sesuai prosedur. Bahwa Ahli yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan pendapat bahwa jika penyedia barang/jasa (peserta) lelang mengalami permasalahan dalam proses lelang (seperti gagal upload), Pokja memberi klarifikasi terhadap permasalahan atau hal-hal yang menyebabkan tidak bisa upload dokumen;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I yang tidak merespon/menanggapi keluhan, pengaduan/sanggahan dari pihak Penggugat adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 04/Pokja ULP 04/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan Perpres tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang mewajibkan Tergugat I yang dalam hal ini sebagai Pokja untuk merespon/menanggapi keluhan, pengaduan/sanggahan dari pihak peserta lelang, karena hal tersebut masih dalam ruang lingkup tupoksinya, sehingga tindakan Tergugat I yang demikian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena dilakukan dengan melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden RI tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Dokumen Pengadaan Nomor : 04/Pokja ULP 04/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang wajib dipatuhi oleh Panitia dan Peserta Pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memiliki keterkaitan dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala sesuatu yang terjadi dalam proses lelang merupakan kewenangan dan berada pada wilayah tugas pokok dan fungsi dari Tergugat I, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat II sebagai Pengguna Anggaran, Tergugat III sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dan Tergugat IV adalah pemenang lelang Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Tahun Anggaran 2018 tidak memiliki kaitan secara langsung dalam proses pengadaan/lelang proyek pembangunan tersebut karena tidak ikut dalam proses lelang sejak

Halaman 76 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman lelang sampai dengan pengumuman pemenang lelang, sehingga dalam perkara ini Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak memiliki keterkaitan dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang tidak merespon/menanggapi keluhan, pengaduan/sanggahan dari pihak Penggugat sesuai dengan yang diatur dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 04/Pokja ULP 04/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan Perpres tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I bukanlah sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam pokok perkara dalam posita gugatannya yaitu telah berbuat curang atau persengkokolan untuk menguntungkan pihak tertentu dari peserta lelang sehingga tercipta adanya persaingan tidak sehat, namun Majelis Hakim berpendapat sepanjang perbuatan Tergugat I yang tidak merespon/menanggapi keluhan, pengaduan/sanggahan dari pihak Penggugat adalah tindakan/perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 04/Pokja ULP 04/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan Perpres tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga merugikan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur adanya suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan secara panjang lebar pada pertimbangan sebelumnya, tindakan/perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Hal ini bukanlah tindakan yang melanggar asas ultra ne petita yang membatasi Hakim hanya boleh mengabulkan sesuai yang dituntut para pihak dalam pemeriksaan perkara ini, karena Majelis Hakim tetap terikat pada alat bukti yang sah disajikan para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan sebagian sebatas menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 3 yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan batal demi hukum dengan segala akibatnya Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Konstruksi Nomor: 050/Pokja ULP 04/04.7/VIII/2018 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 dan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan

Halaman 77 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Nomor : 050/Pokja ULP 04/04.7/VIII/2018 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya dalam pertimbangan petitum gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena tidak merespon/menanggapi keluhan, pengaduan/sanggahan dari pihak Penggugat sesuai dengan yang diatur dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 04/Pokja ULP 04/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan Perpres tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan oleh karena telah dinyatakan oleh Majelis Hakim Penggugat tidak bisa membuktikan adanya perbuatan curang dan atau persekongkolan untuk menguntungkan pihak tertentu dari peserta lelang sehingga terdapat persaingan tidak sehat dalam proses lelang tersebut yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat, maka terhadap pelaksanaan lelang Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 yang sudah berjalan hingga selesai adalah sah dan tidak melanggar hukum, sehingga produk berupa Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Nomor : 050/Pokja ULP 04/04.7/VIII/20018 tetap sah berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 4 yang meminta agar Tergugat II dan Tergugat III melalui Tergugat I melakukan proses lelang ulang pengadaan barang/jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (lanjutan) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat yang demikian sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan tentang petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena proses lelang tersebut telah selesai dan tidak dinyatakan batal maka tidak ada urgensi dan relevansinya untuk dilakukan proses lelang ulang terhadap proyek tersebut, dikarenakan selain proses lelang tersebut tidak dinyatakan batal juga pekerjaan konstruksi pembangunan gedung tersebut telah selesai, sehingga tidak diperlukan lagi adanya lelang ulang terhadap proyek tersebut;

Halaman 78 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 5 dan 6;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 dan 6 ini telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan tentang tuntutan provisi Penggugat, yang mana dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat oleh karena ternyata pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan serta Gedung Sanggar Pramuka tersebut diketahui untuk kepentingan masyarakat umum dan Pramuka pada khususnya, sehingga tidaklah bijaksana apabila pembangunan untuk kepentingan umum harus ditunda karena kepentingan para pihak dalam perkara ini. Disamping itu pula Penggugat juga tidak mendukung tuntutan provisinya tersebut dengan bukti-bukti yang dianggap cukup, baik itu data-data mengenai obyek yang dimohonkan dalam tuntutan provisinya maupun alasan dan kekhawatiran Penggugat tersebut, sehingga tuntutan provisi tersebut ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka sudah sepatutnya menurut hukum petitum gugatan Penggugat angka 5 dan 6 untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 7 yang menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tanggung renteng, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian oleh Penggugat kepada Para Tergugat seperti tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

- Bahwa dalam pertimbangan tentang unsur-unsur melawan hukum telah disebutkan untuk dapat dikatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum harus ada kerugian yang timbul pada diri Penggugat yang meliputi kerugian yang nyata dialami oleh Penggugat maupun kerugian dan keuntungan yang sedianya akan diperoleh;
- Bahwa dalam pertimbangan tentang perbuatan melawan hukum pada pertimbangan sebelumnya sudah dinyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena tidak merespon/menanggapi keluhan, pengaduan/sanggahan dari pihak Penggugat sesuai dengan yang diatur dalam Dokumen Pengadaan Nomor :

Halaman 79 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/Pokja ULP 04/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan Perpres tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada saat proses lelang, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak lolos kualifikasi untuk mengikuti tahapan proses lelang berikutnya;

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari biaya transportasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), biaya komunikasi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), biaya makan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), biaya gaji karyawan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan biaya fotokopi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana biaya-biaya tersebut telah dikeluarkan Penggugat selama mengikuti proses lelang pada bulan Agustus 2018 (bukti P-28)
- Bahwa terhadap tuntutan kerugian sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan dengan pertimbangan kerugian tersebut timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat, dan kerugian itu pun telah diperinci oleh Penggugat dalam bukti P-28, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat I dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap kerugian seharusnya yang diperoleh apabila Penggugat memenangkan lelang sebesar Rp 392.500.000,- (tiga ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat Majelis Hakim kabulkan dengan pertimbangan seandainya pun Penggugat lolos kualifikasi peserta lelang belumlah pasti Penggugat akan menjadi pemenang lelangnya, sehingga terhadap hal yang demikian belum pasti Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan;
- Bahwa terhadap tuntutan kerugian immateriil yang diminta oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, oleh karena hal tersebut tidak dibuktikan oleh Penggugat perihal ukuran/parameter kekecewaan terhadap layanan unit pelayanan pengadaan nama baik Penggugat yang berpotensi turun grade, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, maka terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian saja yaitu berupa kerugian materiil selama mengikuti proses lelang sebesar Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 80 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 8 gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum Tergugat I telah terbukti berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan kedudukan Turut Tergugat hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan, maka sudah sepatutnya terhadap Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat petitum gugatan angka 8 ini beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini terdapat petitum gugatan Penggugat yang ditolak, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari semua petitum yang dipertimbangkan oleh Pengadilan tidak sesuai dengan keadaanya yang diminta Penggugat, untuk itu petitum dimaksud haruslah ditolak pula sehingga petitum tersebut menjadi seperti pada amar di bawah ini ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Dalam Konpensi pada pokoknya sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Gugatan Konpensi tersebut di atas diambil alih menjadi pula pertimbangan dalam Rekonpensi ini ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi dinyatakan sah dan dapat diterima apabila memenuhi syarat terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konpensi dan rekonpensi agar penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses pemeriksaan dan putusan, sehingga gugatan rekonpensi harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan konpensi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Dalam Rekonpensi / Para Tergugat Dalam Konpensi telah mengajukan Gugatan Rekonpensi melalui Surat Eksepsi dan Jawaban dalam Perkara Nomor : 64/Pdt.G/2018/PN Dmk tertanggal 3 Januari 2019, yang isi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat Rekonpensi menggagap dalam pelaksanaan pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan) Kabupaten Demak ada kecurangan dan persekongkolan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi II dan Penggugat Rekonpensi III, sehingga

Halaman 81 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi II dan Penggugat Rekonpensi III terserang kehormatannya hingga terkesan psikis dan mental serta terganggu pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi II dan Penggugat Rekonpensi III, dengan cara memfitnah "perbuatan curang dan atau persekongkolan untuk menguntungkan pihak tertentu dari peserta lelang, serta adanya persaingan yang tidak sehat" sebagaimana dalam posita Penggugat pada angka 26 gugatan Penggugat, wajar terhadapnya dihukum untuk membayar ganti rugi Imateriil kepada Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi II dan Penggugat Rekonpensi III, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dengan sekaligus dan seketika lunas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat Dalam Rekonpensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensi tersebut, Pihak Tergugat Dalam Rekonpensi / Penggugat Dalam Rekonpensi melalui Surat Repliknya tertanggal 10 Januari 2019 mengajukan bantahan-bantahan, yang isinya pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan rekonpensi Para Penggugat Dalam Rekonpensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensi kecuali yang tegas diakui oleh Tergugat Dalam Rekonpensi / Penggugat Dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonpensi Para Penggugat Dalam Rekonpensi tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonpensi / Penggugat Dalam Rekonpensi dengan cara memfitnah adanya perbuatan curang dan atau persekongkolan untuk menguntungkan pihak tertentu dari peserta lelang, serta adanya persaingan yang tidak sehat terhadap Para Penggugat Dalam Rekonpensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti dalil-dalil tentang adanya perbuatan melawan hukum tersebut ternyata tidak didukung pula dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Para Penggugat Dalam Rekonpensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensi dalam persidangan baik berupa bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi atau dengan kata lain tidak terdapat alat-alat bukti yang memiliki nilai pembuktian untuk membuktikan adanya akibat dari perbuatan Tergugat Dalam Rekonpensi / Penggugat Dalam Rekonpensi yang memfitnah adanya perbuatan curang dan atau persekongkolan untuk menguntungkan pihak tertentu dari peserta lelang, serta adanya persaingan yang tidak sehat terhadap Para Penggugat Dalam Rekonpensi / Para Tergugat Dalam



Konpensi maupun untuk membuktikan kerugian yang nyata di derita oleh Para Penggugat Dalam Rekonsensi / Para Tergugat Dalam Konpensi akibat adanya perbuatan memfitnah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok Gugatan Rekonsensi tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Dalam Rekonsensi / Penggugat Dalam Konpensi oleh karena tidak terbukti kebenarannya menurut hukum maka petitum Gugatan Rekonsensi angka 1 dan 2 sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan rekonsensi Para Penggugat Dalam Rekonsensi / Para Tergugat Dalam Konpensi tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonsensi / Penggugat Dalam Konpensi tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak, maka menurut hemat Majelis Hakim dalil-dalil dalam posita gugatan rekonsensi baik yang berkaitan dengan dalil-dalil tentang timbul dan besarnya kerugian immateriil yang dialami Penggugat Rekonsensi I, Penggugat Rekonsensi II dan Penggugat Rekonsensi III, serta dalil-dalil Posita Gugatan Rekonsensi yang berkenaan dengan tuntutan selebihnya dalam gugatan rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lagi kebenarannya menurut hukum, dengan demikian petitum gugatan rekonsensi angka 3 dan 4 sudah sepatutnya pula untuk ditolak ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonsensi tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat Dalam Konpensi / Para Penggugat Dalam Rekonsensi dikabulkan sebagian dan Gugatan Rekonsensi ditolak, dan dalam pertimbangan dalam konpensi Tergugat I Dalam Konpensi / Penggugat I Dalam Rekonsensi telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya bahwa Tergugat I Dalam Konpensi / Penggugat I Dalam Rekonsensi dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.1.027.500,- (satu juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 83 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



MENGADILI :

I. TENTANG KONPENSI :

A. DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonsensi ;

B. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi yang diajukan Para Tergugat Dalam Konpensi / Para Penggugat Dalam Rekonsensi tidak dapat diterima ;

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I Dalam Konpensi / Penggugat I Dalam Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat I Dalam Konpensi / Penggugat I Dalam Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonsensi sebesar Rp. 24.500.000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian :

Biaya Transportasi	= Rp. 5.000.000,-
Biaya Komunikasi	= Rp. 2.000.000,-
Biaya Makan	= Rp. 2.000.000,-
Biaya Gaji Karyawan	= Rp. 15.000.000
Biaya Fotokopi	= Rp. 500.000
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini ;
5. Menolak gugatan dari Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

II. TENTANG REKONPENSI :

- Menolak Gugatan Para Penggugat Dalam Rekonsensi / Para Tergugat Dalam Konpensi untuk seluruhnya ;

III. TENTANG KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat I Dalam Konpensi / Penggugat I Dalam

Halaman 84 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara ini sebesar
Rp.1.027.500,- (satu juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, oleh kami PANDU DEWANTO, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROISUL ULUM, S.H. dan SUMARNA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh CHO'ERON, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan pihak Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ROISUL ULUM, S.H.

PANDU DEWANTO, S.H. M.H.

SUMARNA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

CHO'ERON, S.H.

Perincian biaya perkara No. 64/Pdt.G/2018/PN Dmk.

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 921.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai putusan	Rp. 6.000,-
6. Leges	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.1.027.500,- (satu juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 85 dari 85 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk